

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEBEBASAN  
BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN INVESTASI MODAL  
VENTURA**

**SKRIPSI**

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:  
**NADHILA DESYA**  
2206200112



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2025**



# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab soal ini agar diberikan  
Nomor dan tanggapan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Senin**, Tanggal **06 April 2026**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

### MENETAPKAN

NAMA : NADHILA DESYA  
NPM : 2206200112  
PRODI / BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEBEBASAN  
BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN INVESTASI  
MODAL VENTURA

Dinyatakan : ( **A** ) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Perdata**

### PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H.
2. Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum
3. Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H.

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan unsumedan umsumedan umsumedan

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bekerja dan Bertanggungjawab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Senin**, tanggal **06 April 2026**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

**Nama** : NADHILA DESYA  
**NPM** : 2206200112  
**Prodi/Bagian** : HUKUM / HUKUM PERDATA  
**Judul Skripsi** : TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN INVESTASI MODAL VENTURA

**Penguji** :

1. Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H. NIDN. 0112068204
2. Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum NIDN. 0102087002
3. Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H. NIDN. 00041272074

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

#### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502




Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H  
NIDN. 0118047901

## PENGESAHAN SKRIPSI


Judul : TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEBEBASAN  
BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN INVESTASI MODAL  
VENTURA  
Nama : NADHILA DESYA  
NPM : 2206200112  
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 06 April 2026.

Dosen Penguji

|   |   |   |
|---|---|---|
|  |  |  |
| <u>Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H.</u><br>NIDN : 0112068204                | <u>Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum</u><br>NIDN : 0102087002               | <u>Dr. Rachmad Abdul, S.H., M.H</u><br>NIDN : 00041272074                             |

Disahkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU

  
:  
Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN : 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/II/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Mila...  
Meneri...  
Meneri...

### BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

Nama : NADHILA DESYA  
NPM : 2206200112  
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PERDATA  
Judul skripsi : TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEBEBASAN  
BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN INVESTASI  
MODAL VENTURA  
Dosen Pembimbing : Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 30 Maret 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.

NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.PPj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsunedan](https://www.tiktok.com/@umsunedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Unggul | Cerdas | Terpercaya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : NADHILA DESYA  
NPM : 2206200112  
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEBEBASAN BERKONTRAK  
DALAM PERJANJIAN INVESTASI MODAL VENTURA

Disetujui untuk disampaikan kepada  
Panitia ujian skripsi

Medan, 09 April 2026

Disetujui:  
Dosen Pembimbing

Dr. Rachmad Abduh, S.H. M.H.

NIDN: 00041272074

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)  
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

**NAMA** : NADHILA DESYA  
**NPM** : 2206200112  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN INVESTASI MODAL VENTURA  
**Pembimbing** : Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H.

| TANGGAL    | MATERI BIMBINGAN                | TANDA TANGAN |
|------------|---------------------------------|--------------|
| 31/07/2025 | Pengajuan Judul Skripsi         |              |
| 16/09/2025 | Revisi Proposal I               |              |
| 02/10/2025 | Revisi Proposal II              |              |
| 15/10/2025 | Revisi Proposal III             |              |
| 21/10/2025 | ACC Diseminarkan                |              |
| 26/01/2026 | Revisi Bab I dan Bab II Skripsi |              |
| 03/02/2026 | Revisi Bab III Skripsi          |              |
| 25/02/2026 | Bedah Buku                      |              |
| 03/03/2026 | ACC Disidangkan                 |              |
|            |                                 |              |

Mahasiswa dengan data dan judul tersebut di atas, telah melalui proses pembimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar Pustaka, oleh karena skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui

**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**DOSEN PEMBIMBING**

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)

NIDN. 0122087502

(Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H.)

NIDN. 0004127204



# FAKULTAS HUKUM

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Nama dan Unggulnya

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

**NAMA** : NADHILA DESYA  
**NPM** : 2206200112  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEBEBASAN BERKONTRAK  
DALAM PERJANJIAN INVESTASI MODAL VENTURA

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 09 April 2026  
Saya yang menyatakan,



**NADHILA DESYA**  
**NPM. 2206200112**

## **ABSTRAK**

### **Tinjauan Hukum Terhadap Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Investasi Modal Ventura**

**Nadhila Desya**

Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk melaksanakan suatu tindakan. Suatu perjanjian diawali dengan pernyataan komitmen dari para pihak. Salah satu asas yang harus dihormati pada penyusunan suatu perjanjian adalah kebebasan berkontrak, yang berarti memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan. Namun, kebebasan berkontrak menimbulkan tantangan hukum, terutama karena melindungi kepentingan para pihak. Oleh karena itu, tinjauan hukum terhadap kebebasan berkontrak dalam perjanjian investasi modal ventura memiliki peranan penting dalam memastikan bahwa kebebasan berkontrak dan perlindungan hukum yang memadai seimbang untuk menghindari sengketa yang mungkin muncul.

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif, pada penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dijabarkan dan dianalisis menggunakan metode deskriptif. Jenis pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan dengan undang – undang yaitu dengan memahami dan meninjau peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini adalah bahwa asas kebebasan berkontrak pada perjanjian investasi modal ventura diterapkan melalui kebebasan para pihak dalam menentukan bentuk isi perjanjian, penyertaan modal, pembagian hasil dan mekanisme pengakhiran perjanjian. Perlindungan hukum terhadap para pihak juga diwujudkan melalui asas itikad baik dan asas keseimbangan baik tahap pembentukan perjanjian hingga pengakhiran perjanjian. Kebebasan berkontrak dalam perjanjian investasi modal ventura juga dibatasi oleh ketentuan - ketentuan hukum yang berlaku meliputi antara lain persyaratan sahnya perjanjian sebagaimana diatur oleh KUHPerdara serta peraturan khusus dibidang modal ventura.

**Kata kunci: Tinjauan Hukum, Perjanjian, Kebebasan Berkontrak, Modal Ventura**

## KATA PENGANTAR



### **Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Alhamdulillahrabbi'l'amin, Puji dan Syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunianya dan tidak lupa juga Sholawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabatnya. Tiada suatu wujud perbuatan yang lebih layak dan lebih pantas dilakukan kecuali hanya dengan memanjatkan puji Syukur kehadiran Allah SWT, karena atas ridhonya penulis dapat skripsi sebagai kewajiban akhir untuk menyelesaikan Pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam mengerjakan skripsi ini penulis banyak menerima bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, sehingga penulis sangat berbesar hati untuk mengucapkan terima kasih kepada mereka. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada Orang Tua penulis Cinta Pertamaku Ayahanda Deddy Syahputra, S.H. dan Pintu Surgaku Ibunda Maya Windayana dengan segenap tenaga dan kasih sayang telah mengasuh, membesarkan dan mendidik penulis hingga saat ini penulis dapat menyelesaikan studi serta dukungan dari Adik – adikku Meutya Humaira Desya dan Aisyah Varisha Desya.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I dan Ibunda Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ayahanda Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan dan menyempurnakan skripsi saya ini.
7. Bapak Dr. Faisal Riza, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing saya sewaktu seminar proposal dengan memberikan saran – saran yang telah diberikan kepada saya yang berkaitan dengan judul saya.
8. Bapak dan Ibu Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmunya kepada saya.
9. Kepada Nurva Alifia Sinaga yang sudah banyak membantu penulis dalam perkuliahan ini. Serta selalu siap menemani disaat sedih maupun senang. Dan juga kepada Ahmad Bayu Sulistyoyo yang sudah membantu penulis ketika sedih maupun senang.
10. Kepada kawan – kawan seperjuangan lainnya yaitu Olivia, Siti Yunita Sari, Ahmad Ali Khomeni Habibullah Sinaga, Muhammad Fahri Mehra,

Tri Pratama Putra dan Fahmi Nur Ikhsan yang sudah memberikan pengalaman selama perkuliahan ini.

11. Kepada seseorang yang tidak kalah pentingnya yaitu Muhammad Fariz Akbar. Terima kasih telah mendengarkan keluh kesah penulis selama proses skripsi berlangsung dan memberikan semangat kepada penulis.

12. Kepada diri saya sendiri Nadhila Desya. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih sudah berusaha dan yakin pada diri sendiri. Walau tidak mudah menghadapi rintangan dan masalah yang datang pada saat skripsi ini, namun terima kasih sudah mau tetep bertahan, berusaha dan terus mencoba. Apresiasi yang sebesar – besarnya kepada saya yang mau berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada teman – teman Angkatan 22 yang telah memberi pengalaman dibangku perkuliahan dan seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Selain itu, penulis juga memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang terjadi selama proses penulisan skripsi ini. Penulis juga mengharapkan skripsin ini dapat bermanfaat bagi penulis ini sendiri dan mereka yang membutuhkan informasi. Semoga Allah SWT selalu memberi taufik dan hidayah kepada kita semua.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Medan, 23 November 2025

Penulis

**NADHILA DESYA**

2206200112

## DAFTAR ISI

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <b>ABSTRAK .....</b>                 | <b>i</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>          | <b>ii</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>              | <b>v</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>       | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang .....              | 1         |
| 1. Rumusan Masalah .....             | 7         |
| 2. Tujuan Penelitian .....           | 7         |
| 3. Manfaat Penelitian .....          | 8         |
| B. Definisi Operasional .....        | 8         |
| C. Keaslian Penelitian .....         | 10        |
| D. Metode Penelitian .....           | 11        |
| 1. Jenis Penelitian .....            | 12        |
| 2. Sifat Penelitian .....            | 12        |
| 3. Pendekatan Penelitian .....       | 13        |
| 4. Sumber Data Penelitian .....      | 13        |
| 5. Alat Pengumpul Data .....         | 14        |
| 6. Analisis Data .....               | 15        |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b> | <b>16</b> |
| A. Perjanjian .....                  | 16        |
| B. Kebebasan Berkontrak .....        | 28        |
| C. Investasi .....                   | 30        |
| D. Modal Ventura .....               | 31        |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>  | <b>43</b> |
| A. Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Investasi Modal Ventura .....   | 43        |
| 1. Kedudukan Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian .....  | 43        |
| 2. Bentuk Penerapan Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Investasi Modal Ventura .....   | 46        |
| B. Batasan Hukum Terhadap Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Investasi Modal Ventura .....   | 49        |
| 1. Batasan Hukum Menurut KUHPerdara .....   | 50        |
| 2. Batasan Hukum Dalam Perjanjian Investasi Modal Ventura .....   | 53        |
| C. Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Investasi Modal Ventura yang Disusun Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak ..... | 56        |
| 1. Bentuk – bentuk Perlindungan Hukum .....   | 57        |
| 2. Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Investasi Modal Ventura .....  | 64        |
| <b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>  | <b>70</b> |
| A. Kesimpulan .....   | 70        |
| B. Saran .....  | 71        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>73</b> |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada kehidupan sebuah negara, peraturan berperan untuk memastikan adanya perlindungan, keamanan, kedamaian, dan keteraturan dengan harapan untuk memperoleh keadilan dan ketentraman bagi semua orang. Dalam hubungan yang berbasis pada rasa saling menghargai dan kesepakatan antara satu atau lebih individu dan pihak lain memberikan dampak yang menguntungkan. Ini menunjukkan bahwa kedua pihak berusaha untuk mencapai suatu kesepakatan yang membawa kepada keadilan dan kedamaian.<sup>1</sup>

Kontrak adalah persetujuan antara dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melaksanakan suatu perbuatan tertentu. Ini juga dikenal sebagai perjanjian karena memerlukan persetujuan dari minimal dua pihak untuk melaksanakan suatu tindakan. Kesepakatan tersebut merupakan perjanjian yang menempatkan kewajiban pada masing-masing pihak untuk memenuhi ketentuan yang telah disepakati.<sup>2</sup>

Secara umum, ketentuan mengenai sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer). Ketentuan dalam pasal tersebut menegaskan bahwa keabsahan perjanjian bergantung pada tercapainya kesepakatan antara para pihak. Secara umum sebuah perjanjian dimulai ketika satu pihak membuat pernyataan komitmen atau

---

<sup>1</sup> Atmoko, D. 2022. *Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Suatu Perjanjian Baku*. Binamulia Hukum, Vol.11. No.1. halaman 82.

<sup>2</sup> *Ibid.* halaman 82.

mengajukan tawaran. Pihak lainnya kemudian menunjukkan persetujuannya terhadap tawaran tersebut yang dikenal sebagai penerimaan. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam perumusan perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak, yakni prinsip yang memberikan ruang bagi para pihak untuk secara mandiri mencapai kesepakatan.<sup>3</sup>

Hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian menimbulkan konsekuensi hukum bagi para pihak. Dalam sebuah perjanjian, setiap pihak memiliki hak dan tanggung jawab yang setara. Aturan dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia tentang perjanjian saat ini adalah aturan yang paling umum diterapkan dalam hukum perjanjian di negara ini. Kebebasan berkontrak merupakan prinsip mendasar yang menjadi dasar dalam hukum perjanjian.

Sebagai sumber hukum nasional di negara ini, hukum Islam memiliki banyak prinsip yang bersifat universal. Salah satu prinsip itu adalah kebebasan dalam berkontrak, yang memberi kesempatan kepada individu untuk menyusun kontrak, dengan kedua pihak memiliki kebebasan untuk menentukan baik bentuk maupun isinya. Hukum kontrak dalam Islam pada umumnya mengikuti prinsip kebebasan berkontrak, yang diungkapkan melalui prinsip "an-tarādhin minkum". Suatu kontrak atau perjanjian dinyatakan sah dan mengikat para pihak apabila telah tercapai kesepakatan mengenai dua unsur pokok yaitu ijab (penawaran) dan qabul

---

<sup>3</sup> Suryandaru, Z., & Muryanto, Y. T. (2025). "Keabsahan Klausula Baku dalam Perjanjian Pembiayaan Modal Ventura dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak". *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 30318882, Vol.2. No.2.halaman 914.

(penerimaan).<sup>4</sup> Ketika bentuk dan isi kontrak telah disetujui, kontrak tersebut akan mengikat kedua pihak, dan mereka wajib untuk memenuhi seluruh hak dan kewajiban mereka. Namun, kebebasan ini tidak sepenuhnya tanpa batas, selama tidak bertentangan dengan hukum, dan sebuah perjanjian hanya dianggap sah dengan persetujuan dari kedua belah pihak.<sup>5</sup>

Dasar kebebasan kontrak (*partij autonomi, freedom of contract, contract vrijheid*) mengarah pada sistem kontrak yang terbuka. Aturan yang ada bersifat pelengkap atau berfungsi sebagai pengatur. Kebebasan kontrak berarti memberikan kemampuan untuk menentukan apa yang akan dimasukkan dalam kontrak dan dengan pihak mana kontrak itu disusun. Secara umum, konsep kebebasan berkontrak menyatakan bahwa setiap orang berhak menentukan apakah akan mengadakan perjanjian atau tidak. Pembatasan terhadap kebebasan tersebut hanya dapat dilakukan demi kepentingan umum, dengan tetap menjamin adanya keseimbangan yang adil dalam hubungan kontraktual. Prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa para pihak dalam perjanjian berada dalam posisi tawar yang setara. Keseimbangan yang dimaksud meliputi aspek ekonomi maupun sosial.<sup>6</sup>

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu prinsip utama dalam hukum kontrak. Pada karya tulis berbahasa Inggris, istilah seperti "kebebasan dari kontrak", "kebebasan untuk membuat kontrak", atau "kebebasan setara"

---

<sup>4</sup> Mardiaton, M., Umar, M. N., & Hasnita, N. (2024). "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Akad Murabahah (Analisis Kontrak Perjanjian Murabahah Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu UIN Ar-Raniry Banda Aceh". *E-Mabis:Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, Vol.25. No.2. halaman 149.

<sup>5</sup> Mardiaton, M., Umar, M. N., & Hasnita, N. (2024). *Op.cit.* halaman 148.

<sup>6</sup> Widiyaningsih, W. (2020). "Kebebasan Berkontrak Terhadap Perjanjian Standa Baku Dalam Mencapai Keadilan Berkontrak". *Journal Presumption of Law*, Vol.2. No.1. halaman 73.

melukiskan gagasan utama mengenai kebebasan berkontrak. Istilah yang kedua dan ketiga lebih umum digunakan dibandingkan yang pertama. Konsep "kebebasan kontrak" merujuk pada perkembangan pemikiran Adam Smith mengenai pasar yang bebas. Teori ekonomi laissez-faire yang dikemukakannya menjadi landasan berpikir bagi Jeremy Bentham, yang terkenal dengan pandangan utilitarian. Teori klasik laissez-faire diyakini saling menguntungkan dan sejalan dengan ide-ide liberal.<sup>7</sup>

Sektor ekonomi adalah elemen krusial dalam kemajuan suatu negara, sektor ini menjadi indikator keberhasilan atau ketidakberhasilan pembangunan tersebut. Pemerintah, pelaku usaha, dan individu dalam sektor ekonomi lainnya adalah bagian yang sangat penting dalam proses ekonomi. Pelaku usaha menjalankan proses ekonomi di tingkat lokal sedangkan pemerintah dan pemangku kepentingan utama lainnya mengatur peraturan yang mengatur kegiatan ekonomi. Pelaku usaha dan perusahaan mereka sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian negara sehingga mereka perlu berpartisipasi secara aktif dalam ekonomi nasional. Dengan demikian, para pelaku usaha tanpa memperhatikan skala bisnisnya perlu mampu mengembangkan dan memperkuat usaha mereka melalui akses ke sumber pembiayaan.<sup>8</sup>

Lembaga keuangan merupakan perusahaan yang memiliki harta berupa investasi atau aset finansial yang digunakan untuk menjalankan aktivitas dalam sektor jasa keuangan, mencakup juga jasa yang bukan keuangan serta pemberian

---

<sup>7</sup> *Ibid.* halaman 73.

<sup>8</sup> Windhatria, I., Santosa, I., & Muda, I. (2024). "Investasi Modal Ventura Di Wilayah Dki Jakarta Dikaitkan Dengan Peran Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik". *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol.15, No.2. halaman 191.

dana untuk mendanai proyek-proyek baik yang produktif maupun konsumtif. Di Indonesia, lembaga keuangan terdiri dari bank yaitu diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 jo Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yang sekarang sudah diperbarui lagi dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perbankan, Pegadaian yang diatur menurut ketentuan Pasal 1150-1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Asuransi yang diatur menurut ketentuan Pasal 246-286 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian, Dana Pensiun yang diatur didalam Undang - Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2020 tentang lembaga pembiayaan yang kemudian diperbarui melalui berbagai peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seperti Peraturan OJK Nomor 47/POJK.05/2020 dan Peraturan OJK Nomor 46 Tahun 2024. Kemudian juga diatur dalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Modal ventura merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan maupun masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.010/2012 yang selanjutnya digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai Perusahaan Modal Ventura, ditegaskan bahwa Perusahaan Modal Ventura (PMV) adalah badan usaha yang melakukan penyertaan dana atau investasi kepada perusahaan pasangan usaha untuk jangka waktu tertentu, baik dalam bentuk penyertaan saham, partisipasi,

maupun bentuk pembiayaan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup>

Namun, kebebasan berkontrak menimbulkan tantangan hukum, terutama karena melindungi kepentingan para pihak, keadilan kontraktual, dan risiko tinggi yang melekat pada modal ventura. Selain itu, terdapat pula pelanggaran seperti wanprestasi jika tidak memenuhi kewajiban yang sudah disepakati dalam perjanjian. Allah SWT berfirman dalam surah Al Baqarah Ayat 282 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰىنْتُمْ بٰدِيْنَ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ

Yang artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya...". Berdasarkan surah ini, haruslah para pihak modal dan pasangan usaha untuk memuat hak dan kewajiban secara jelas dan adil. Para pihak diberikan kesempatan untuk menentukan bentuk investasi, pembagian hasil serta pengaturan risiko yang sesuai dengan kesepakatan. Namun, sering terjadi ketidakseimbangan antara para pihak sehingga menimbulkan perlindungan yang lebih berpihak kepada perusahaan modal ventura dibandingkan dengan perusahaan pasangan usaha yang dapat menimbulkan potensi kerugian yang ditanggung oleh pihak pasangan usaha. Hal ini disebabkan karena dominannya posisi perusahaan modal ventura.

Oleh karena itu, tinjauan hukum terhadap kebebasan berkontrak dalam perjanjian investasi modal ventura sangat penting guna menjamin bahwa kebebasan

---

<sup>9</sup> Edy Nurcahyo. 2022. *Hukum Modal Ventura Syariah (Aspek Hukum Kepatuhan Syariah)*. Yogyakarta. Deepublish. halaman 41.

berkontrak dan perlindungan hukum yang memadai seimbang, dan untuk menghindari sengketa yang mungkin muncul.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti mengambil judul **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEBEBASAN BERKONTRAK PADA PERJANJIAN INVESTASI MODAL VENTURA”**

### **1. Rumusan Masalah**

Merujuk pada latar belakang diatas, Adapun permasalahan yang akan dibahas ialah sebagai berikut:

- a. Bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian investasi modal ventura?
- b. Apa saja batasan hukum terhadap kebebasan berkontrak dalam perjanjian investasi modal ventura?
- c. Bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian investasi modal ventura yang disusun berdasarkan asas kebebasan berkontrak?

### **2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang dapat diuraikan ialah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian investasi modal ventura.
- b. Untuk mengetahui batasan hukum terhadap kebebasan berkontrak dalam perjanjian investasi modal ventura.
- c. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian investasi modal ventura yang disusun berdasarkan asas kebebasan berkontrak.

### **3. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

a. Secara teoritis

Dari segi teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat dalam berkontribusi pengembangan teori hukum kontrak khususnya dalam kebebasan berkontrak. Selain itu, manfaat ini berguna untuk dapat mengidentifikasi penerapan dan batasan – batasan yang ada dalam kebebasan berkontrak sehingga dapat membantu para pihak yang terlibat dalam perjanjian investasi modal ventura.

b. Secara Praktis

Dari segi praktis diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat atau para pihak yang akan melakukan suatu perjanjian investasi modal ventura yang terkait dengan penerapan kebebasan berkontrak termasuk batasan – batasan hukum dalam perjanjian sehingga dapat melindungi para pihak yang terlibat dan dapat mengurangi risiko sengketa yang dapat diperkirakan maupun tidak diperkirakan.

### **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah penjelasan terhadap suatu variabel yang akan diamati. Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu “Tinjauan Hukum Terhadap Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Investasi Modal Ventura”. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum adalah suatu proses atau kegiatan untuk menganalisis, memeriksa, dan menelaah permasalahan atau fenomena hukum dengan menggunakan peraturan dan norma – norma hukum yang berlaku.
2. Perjanjian Menurut Abdulkadir Muhammad seperti yang dikutip pada Paendong, perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu tindakan di bidang harta kekayaan. Sebaliknya, menurut KUHPer Pasal 1313, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>10</sup>
3. Kebebasan Berkontrak berarti hak untuk menentukan isi kontrak dan pihak-pihak yang menandatangani. Prinsip ini tidak berlaku untuk penyusunan kontrak baku, melainkan karena kontrak baku telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat dan pelaku bisnis. Prinsip ini bersifat universal dan menyatakan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk memutuskan apakah akan membuat kontrak atau tidak, asalkan adil. Intinya, prinsip kebebasan berkontrak berarti bahwa setiap pihak berhak untuk memutuskan apa yang mereka inginkan terkait kontrak tersebut.<sup>11</sup>
4. Investasi adalah penanaman modal, biasanya dalam jangka panjang, untuk mendapatkan keuntungan dengan membeli aktiva lengkap atau saham dan surat berharga lainnya.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Paendong, K. (2022). Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata. *Lex Privatum*, Vol.10. No.3. halaman 2.

<sup>11</sup> Roesli, M., Sarbini, S., & Nugroho, B. (2019). “Kedudukan perjanjian baku dalam kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak”. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*. halaman 1.

<sup>12</sup> Syahputri Amanda Ade. Pengertian Investasi. [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=pengertian+investasi&btnG=#d=gs\\_qabs&t=1762187396382&u=%23p%3DYzP5UgTNimcJ](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=pengertian+investasi&btnG=#d=gs_qabs&t=1762187396382&u=%23p%3DYzP5UgTNimcJ). Diakses pada Hari Senin Tanggal 03 November 2025. Jam 23.24 WIB.

5. Perjanjian Modal Ventura yaitu Kesepakatan yang dibuat antara perusahaan modal ventura dan mitra penyaluran modal untuk melakukan usaha modal ventura.<sup>13</sup>

### **C. Keaslian Penelitian**

Dalam upaya untuk menghindari plagiarisme penelitian ini, penulis telah melakukan penelusuran melalui internet. Berdasarkan penelusuran tersebut ada beberapa judul yang hamper mendekati penelitian yang saya susun ini. Adapun penelitian yang juga membahas tentang tinjauan hukum terhadap kebebasan berkontrak dalam perjanjian investasi modal ventura pernah dibahas oleh:

1. Skripsi, Novi Purpita Yusmidah, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, tahun 2015. Dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil Pada Perusahaan Modal Ventura” dengan pembahasan yang dibahas ialah tentang kedudukan hukum perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil dan perlindungan hukum para pihak pada perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil pada perusahaan modal ventura. Perbedaan dengan penelitian saya berfokus pada penenrapan, batasan dan perlindungan para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian investasi modal ventura.

---

<sup>13</sup> Edy Nurcahyo. 2022. *Hukum Modal Ventura Syariah (Aspek Hukum Kepatuhan Syariah)*. Yogyakarta. Deepublish. halaman 41.

2. Skripsi, Sulaiman, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, tahun 2020. Dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Perjanjian Modal Ventura Sebagai Salah Satu Sumber Pendanaan Dalam Pengembangan Perusahaan Pasangan Usaha” dengan pembahasan yang dibahas ialah tentang prosedur lembaga dalam pemberian dana dan bentuk tanggung jawab perusahaan modal ventura terhadap Perusahaan pasangan usaha atas kegagalan penyertaan modal. Perbedaan dengan penelitian saya berfokus pada batasan hukum dan perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian investasi modal ventura.
3. Skripsi, Eko Yulianto, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2014. Dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Modal Ventura Berupa Perseroan Terbatas Sebagai Penerima Pernyataan Modal Paten” dengan pembahasan yang dibahas ialah perlindungan hukum seperti apa yang akan diberikan kepada perusahaan sebagai penerima pernyataan modal paten. Perbedaan dengan penelitian saya berfokus pada perlindungan para pihak berdasarkan kebebasan berkontrak pada perjanjian investasi modal ventura.

#### **D. Metode Penelitian**

Penelitian hukum adalah serangkaian tindakan ilmiah yang dilakukan untuk memahami masalah hukum yang terjadi dan menghasilkan kesimpulan dan solusi atas masalah tersebut. "Metodologi penelitian adalah ilmu mengenai

jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian, atau ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan" pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan hukum.<sup>14</sup>

Kata "penelitian" berasal dari kata bahasa Inggris *research* dan ada juga ahli yang menerjemahkannya sebagai riset. Riset sebenarnya berarti mencari kembali, karena namanya berasal dari kata *re* yang berarti kembali dan *search* yang berarti mencari.<sup>15</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan oleh peneliti merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan normatif dengan cara studi dokumen yakni berdasarkan literatur dan peraturan yang relevan dalam pembahasan penulis. Penelitian normatif dapat didefinisikan sebagai penelitian yang bertujuan untuk menguji suatu standar atau peraturan yang relevan. Ini juga dapat disebut sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meninjau bahan pustaka atau data sekunder. Karena fokusnya pada bahan pustaka, penelitian normatif juga sering disebut sebagai penelitian doktriner atau penelitian perpustakaan.<sup>16</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

---

<sup>14</sup> Adriaman M. *et.al.* 2024. *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Gadut. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah. halaman 2.

<sup>15</sup> Ramdhan, M. 2021. *Metode penelitian*. Surabaya. Cipta Media Nusantara. halaman 1.

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki (2024). *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana. halaman 136.

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena saat ini, baik alamiah maupun buatan manusia. Secara sederhana, Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang melalui proses pengumpulan data dan memungkinkan peneliti mendeskripsikan fenomena sosial yang diteliti.<sup>17</sup>

Pada penelitian ini peneliti berusaha untuk mendeskripsikan tentang Tinjauan Hukum Terhadap Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Investasib Modal Ventura.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan pendekatan taraf sinkronisasi hukum atau pendekatan perundang – undangan (*statute approach*).<sup>18</sup> Pendekatan Undang – Undang adalah metode yang menggunakan hukum dan peraturan.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini, pendekatan undang-undang digunakan untuk meninjau semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Terhadap Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Investasi Modal Ventura.

### **4. Sumber Data Penelitian**

Sumber data penelitian yang digunakan adalah

---

<sup>17</sup> Irwansyah. 2022. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta. Mega Cakrawala. halaman 38.

<sup>18</sup> Ramlan, T. E., & Perdana, H. S. (2023). *Metode penelitian hukum dalam pembuatan karya ilmiah*. Cetakan Pertama. Medan: UMSUPress. halaman 102.

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Op.cit.* halaman 196.

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yang bersumber dari Al – Quran. Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazimnya disebut pula sebagai data kewahyuan yaitu Surah Al – Baqarah Ayat 282.
- b. Data Sekunder berupa semua publikasi hukum yang tidak merupakan dokumen resmi. Publikasi ini termasuk buku teks, kamus-kamus, jurnal-jurnal, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>20</sup> Data sekunder terdiri dari:
  - 1) Bahan hukum primer yaitu terdiri dari peraturan perundang – undangan yaitu:
    - a) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
    - b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pembiayaan Modal Ventura.
  - 2) Bahan hukum sekunder yaitu berupa penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berasal dari kepustakaan yang mencakup buku, jurnal atau penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti peneliti.
  - 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, internet dan sebagainya.

## 5. Alat Pengumpul Data

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Op.cit.* halaman 181.

Dalam penelitian ini, alat pengumpul data yang digunakan adalah dengan 2 cara sebagai berikut:

- a. Secara *Offline* yaitu dengan cara *library research* guna untuk menghimpun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
- b. Secara *Online* yaitu dengan cara *documentary research* yang menghimpun data dengan cara mencari data melalui media internet untuk menghimpun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

## **6. Analisis Data**

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah metode analisis data untuk mengungkapkan dan mengambil kesimpulan dari hasil yang diperoleh dari buku dan artikel jurnal ilmiah untuk menarik suatu kesimpulan.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 1. Perjanjian

##### a. Pengertian Perjanjian

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kontrak dimaknai sebagai kesepakatan baik bisa berupa tulisan maupun ucapan antara minimal dua individu atau lebih dimana setiap pihak memiliki tanggung jawab untuk mengikuti syarat dan ketentuan yang ada dalam kesepakatan itu.

KUHPerduta mengenal istilah "perjanjian" dan "perikatan", dan pada dasarnya tidak memberikan rumusan yang tegas mengenai pengertian perikatan. Namun, Pasal 1313 KUHPerduta menyatakan pengertian sebagai berikut untuk perjanjian: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (*een overeenkomst is eene handeling waarbij of meer personen zich jegens een of meerdere verbinden*)."<sup>22</sup>

Pasal 1233 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan yakni tanggung jawab bisa muncul dari perjanjian atau aturan hukum, meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memberikan uraian secara spesifik mengenai pengertian dari tanggung jawab tersebut.

"Tiap-tiap perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang (*alle verbintenissen ontstaan of uit overeenkomst, of uit de wet*)."<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Ningrum Natasya Sirait. *et.al.* 2024. *Hukum Kontrak Bisnis*. Medan. Usu Press. halaman 1.

<sup>23</sup> *Ibid.*

Dengan kata lain, perjanjian dianggap sebagai bukti komitmen para pihak yang sadar untuk memenuhi perjanjian. Kontrak adalah istilah yang mengacu pada hubungan hukum antara dua individu atau lebih terkait asset dimana salah satu pihak berhak untuk bertindak dan juga mengharuskan pihak lainnya untuk melakukan hal yang serupa. Dasar utama dari kewajiban dalam kontrak adalah persetujuan. Persetujuan muncul dari kehendak dua orang atau satu pihak, sementara kewajiban hukum muncul dari keinginan yang berhubungan dengan tindakan kedua belah pihak..<sup>24</sup>

Pasal 1320 KUH Perdata menetapkan empat syarat sah perjanjian, yaitu:

1) Sepakat

Pada intinya, sebuah kontrak terbentuk melalui kesepakatan atau persetujuan antara semua pihak yang terlibat. Jika seseorang benar-benar menginginkan apa yang telah disetujui, hal ini dianggap sebagai persetujuan atau kesepakatan mereka, yang juga dikenal sebagai *toestemming*. Mariam Darus Budruzaman menjelaskan istilah "kesepakatan" sebagai pengungkapan niat yang diterima oleh semua pihak (*Overeenstemende Wilsverklaring*). Berdasarkan penjelasan Khairandy Ridwan, seperti yang dikutip pada Gumanti, kesepakatan merupakan pernyataan dari pihak yang memberikan tawaran, dikenal sebagai penawaran, dan pernyataan dari pihak yang setuju, yang disebut sebagai penerimaan. Selain itu, menurut J. Satrio, yang juga dikutip pada Gumanti, terdapat kesepakatan mengenai beberapa cara untuk mengekspresikan niat tersebut, baik secara jelas melalui akta notaris dan akta pribadi, maupun secara implisit.

---

<sup>24</sup> Ningrum Natasya Sirait. *et.al. Op.cit.* halaman 2.

## 2) Cakap

Menurut Pasal 1320 KUHP, kemampuan untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian atau cakap merupakan syarat kedua yang diperlukan agar suatu kontrak dianggap sah. Ini mencakup pemahaman mengenai "kewajiban" dan "perjanjian". Niat atau pemahaman bisa diartikan sebagai keinginan untuk memasuki kontrak atau kewajiban. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa kontrak merupakan suatu bentuk tindakan hukum.

Pasal 1329 dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata mengatakan kalau seluruh orang mempunyai keahlian hukum, namun Pasal 1330 memastikan kalau kelompok- kelompok tertentu tidak mempunyai keahlian hukum buat melaksanakan kontrak ialah kanak- kanak yang belum berusia, orang- orang yang berada dibawah perlindungan, serta wanita yang telah bersuami.

Sesuai dengan Pasal 330 KUHPer, seseorang dikategorikan sebagai anak-anak jika usianya belum mencapai 21 tahun. Selain itu, individu dianggap sebagai orang dewasa bila sudah berumur 21 tahun ataupun walaupun berumur di dasar 21 tahun namun telah menikah.

Ketika seorang individu dewasa berada di bawah perlindungan (penanggung jawab atau pengawas), mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukan perjanjian. Ini bisa terjadi jika orang tersebut mengalami gangguan mental, keterbelakangan intelektual, cacat mental, tidak dapat bertindak secara hukum, atau menghabiskan uang secara tidak bijaksana. Orang-orang seperti ini tidak mampu berpikir dengan baik dan bisa membahayakan diri mereka sendiri. Selain itu, individu yang dinyatakan bangkrut tidak dapat melakukan perjanjian

yang berkaitan dengan harta mereka. Mereka hanya diperbolehkan untuk membuat kewajiban yang berdampak pada harta pailit mereka dengan izin dari pengawas yang ditunjuk.

### 3) Hal tertentu

Terdapatnya sesuatu perihal tertentu (*een bepaald onderwerp*) merupakan ketentuan sahnya perjanjian yang ketiga. Berdasarkan Pasal 1333 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, objek tersebut setidaknya harus dapat diidentifikasi. Tiap kontrak perlu mencakup pokok masalah yang spesifik. Semua hak serta kewajiban dari kedua pihak perlu diatur dalam kontrak atau perjanjian. Objek yang ditentukan dalam kontrak setidaknya harus dapat diidentifikasi dengan jelas.

Istilah objek diartikan selaku "*zaak*" pada bahasa Belanda, yang tidak cuma berarti barang secara khusus, melainkan juga memiliki konotasi lebih luas yang merujuk pada inti suatu masalah. Dengan demikian, objek dari sebuah kontrak bisa berupa barang maupun layanan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur kalau barang yang dimaksud tidak perlu diidentifikasi kecuali jika dapat dihitung atau ditentukan di kemudian hari.<sup>25</sup>

### 4) Sebab yang halal

Persyaratan keempat adalah sebab yang halal. Ini berarti bahwa isi dari kontrak tidak boleh berlawanan dengan hukum, peraturan umum, atau kepentingan publik. Hukum perdata hanya menyebutkan alasan-alasan yang

---

<sup>25</sup> Gumanti, R. (2012). Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdata). *Jurnal Pelangi Ilmu*. Vol.5, No.1. halaman 4 – 8.

terlarang dalam Pasal 1337 KUHP. Apabila suatu alasan bertentangan dengan hukum, kepentingan publik, atau ketertiban umum, maka alasan tersebut dianggap tidak sah.<sup>26</sup>

#### **b. Subjek dan Objek Perjanjian**

Subjek dan objek merupakan dua unsur penting yang menentukan sahnyanya suatu kontrak. Pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak baik individu maupun badan hukum yang memiliki kemampuan untuk memenuhi tanggung jawab disebut sebagai pihak-pihak dalam perjanjian. Setiap pihak harus memiliki kemampuan hukum yang berarti mereka tidak boleh berada dalam situasi tekanan, kesalahpahaman, atau keadaan yang membatasi kemampuan mereka untuk bertindak dengan sah (contohnya masih di bawah umur atau berada di bawah wali). Objek dari kontrak adalah bagian utama dari perjanjian dan harus jelas, realistis, serta sesuai dengan peraturan hukum, kepentingan umum, dan norma etika. Jika objek dari kontrak tidak memenuhi syarat-syarat ini, maka kontrak dapat dianggap tidak sah dan tidak diakui oleh hukum. Dalam konteks kontrak bisnis, objek biasanya mencakup barang, jasa, atau hak yang dapat diperdagangkan atau disetujui oleh para pihak.<sup>27</sup>

#### **c. Unsur – Unsur Perjanjian**

Menurut hukum kontrak perjanjian harus memenuhi unsur – unsur sebagai berikut:

---

<sup>26</sup> Dwi Ratna Kartikawati. 2019. *Hukum Kontrak*. Tasikmalaya. CV. Elvaretta Buana. halaman 18.

<sup>27</sup> Tri Wahyu Adi. 2024. *Hukum dan Kontrak Bisnis*. Malang. CV. Literasi Nusantara Abadi. halaman 39.

#### 1) Adanya Kaidah Hukum

Hukum kontrak memiliki dua jenis kaidah yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum kontrak tertulis berasal dari perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum kontrak tidak tertulis berasal dari norma hukum yang muncul, berkembang, dan bertahan di masyarakat. Contohnya seperti jual beli lepas dan tahunan.

#### 2) Subjek Hukum

Rechtsperson diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dalam hukum kontrak, kreditur dan debitur adalah subjek hukum. Kreditur adalah orang yang berpiutang dan Debitur adalah orang yang berutang.

#### 3) Adanya Prestasi

Prestasi adalah Semua hak dan tanggung jawab kreditur dan debitur. Prestasi terdiri dari:

- a) Memberikan sesuatu
- b) Berbuat sesuatu
- c) Tidak berbuat sesuatu

#### 4) Kata Sepakat

Dalam pasal 1320 KUHPdata terdapat empat syarat sahnya perjanjian. Salah satunya adalah sepakat. Sepakat adalah ketika kedua belah pihak menyetujui pernyataan kehendak mereka.

#### 5) Akibat Hukum

Akibat hukum adalah komponen yang harus ada dalam kontrak karena kontrak melahirkan hak dan kewajiban yang menimbulkan akibat hukum tertentu.<sup>28</sup>

Salah satu sumber perikatan adalah kontrak, sementara sumber perikatan yang lainnya adalah hukum. Kesepakatan atau kontrak ini tidak selalu harus dalam bentuk tulisan, tetapi juga dapat dinyatakan secara lisan. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata, suatu kontrak terdiri dari tiga komponen utama yaitu:

1) Adanya suatu perbuatan

Perbuatan yang dimaksud adalah niat dari orang yang berjanji untuk melaksanakan suatu hal secara nyata, baik melalui kata-kata maupun dengan tindakan langsung.

2) Adanya para pihak

Sebuah kontrak dapat dibentuk hanya jika ada dua atau lebih individu yang setuju untuk berpartisipasi dalam suatu ikatan hukum.

3) Adanya perikatan diantara para pihak

Kepentingan yang ingin dicapai secara bersama biasanya menjadi landasan dari hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.

Berdasarkan prinsip-prinsip hukum, terdapat tiga komponen dalam suatu kontrak. Ketiga komponen tersebut adalah sebagai berikut:

1) Unsur Esensialia

Merupakan unsur pokok yang menjadi syarat mutlak keberadaan suatu kontrak tanpa adanya unsur ini, kontrak tersebut tidak dapat terbentuk secara sah.

---

<sup>28</sup> Dwi Ratna Kartikawati. *Op.cit.* halaman 16.

## 2) Unsur *Naturalia*

Merupakan unsur yang telah diatur oleh undang-undang, sehingga jika para pihak tidak menetapkannya dalam kontrak, ketentuan hukum yang berlaku akan secara otomatis mengaturnya. Dengan demikian, unsur ini selalu dianggap melekat pada setiap kontrak

## 3) Unsur *Aksidental*

Merupakan unsur berlaku mengikat jika disepakati oleh semua pihak.<sup>29</sup>

### **d. Tahapan Pembuatan Kontrak**

Proses penyusunan kontrak sebagai berikut:

- 1) Tahap pengajuan
- 2) Tahap keselarasan kehendak yang dinyatakan oleh masing-masing pihak
- 3) Tahap penerapan perjanjian.<sup>30</sup>

### **e. Jenis – Jenis Perjanjian**

Dalam hukum perdata, perjanjian dibedakan menjadi dua kelompok yakni kontrak *nominaat* dan kontrak *innominaat*. Kontrak *nominaat* merujuk pada perjanjian yang telah diatur dan disebutkan secara eksplisit dalam KUHPerdata. Sementara itu, kontrak *innominaat* adalah perjanjian yang tidak tercantum dalam KUHPerdata, namun dikenal dan berkembang di tengah masyarakat. Adapun yang termasuk dalam kontrak *nominaat* antara lain:

- 1) Jual Beli

---

<sup>29</sup> Dwi Ratna Kartikawati. *Op.cit.* halaman 17.

<sup>30</sup> N.G.N. Renti Mahairaini Kerti. 2025. *Kontrak Bisnis dalam Perspektif Hukum*. Banyumas. Arta Media Nusantara. halaman 40.

adalah suatu perjanjian di mana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan sesuatu dan pihak lain untuk membayar harga yang telah disepakati (Pasal 1457 KUHPerdara).

2) Sewa Menyewa

adalah Adalah suatu perjanjian di mana satu pihak berjanji untuk memberikan kenikmatan dari sesuatu barang kepada pihak yang lain selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran harga tertentu, yang kemudian disanggupi oleh pihak lain untuk membayar (Pasal 1538 KUHPerdara).

3) Pinjam Pakai

Adalah suatu perjanjian di mana satu pihak memberikan suatu barang kepada pihak yang lain untuk digunakan secara gratis dengan syarat bahwa pihak yang menerima barang tersebut akan mengembalikannya setelah digunakan atau setelah suatu waktu tertentu lewat. (Pasal 1740 KUHPerdara).

4) Pinjam Meminjam

Adalah perjanjian di mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain jumlah tertentu barang yang telah usang digunakan dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan jumlah yang sama dalam kondisi dan jenis barang yang sama (Pasal 1754 KUHPerdara).

5) Hibah

Adalah suatu perjanjian di mana seseorang yang memberikan hibah menyerahkan sesuatu kepada seseorang yang menerima hibah itu secara gratis dan tidak dapat ditarik kembali (Pasal 1666 KUHPerdara).

6) Perkumpulan

Adalah Selain perseroan yang sebenarnya diakui oleh undang-undang diakui juga perkumpulan sebagai perhimpunan. Ini tergantung pada apakah perhimpunan itu didirikan atau diakui oleh otoritas umum, atau apakah mereka didirikan guna mencapai maksud tertentu yang tidak melanggar ketentuan hukum maupun norma kesusilaan (Pasal 1653 KUHPerdara).

7) Persekutuan

Adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh dua orang atau lebih untuk bergabung dalam satu hal dan membagi keuntungan yang dihasilkannya (Pasal 1618 KUHPerdara).

8) Perdamaian

Adalah suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis di mana dua pihak menyerahkan, berjanji, atau menahan sesuatu untuk mengakhiri suatu hal yang bergantung atau mencegah suatu hal terjadi (Pasal 1851 KUHPerdara).

9) Penitipan barang

Adalah Apabila seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain dengan syarat bahwa mereka akan mempertahankannya dan mengembalikannya dalam bentuk aslinya (Pasal 1694 KUHPerdara).

10) Pemberian kuasa

Merupakan saat seseorang melimpahkan wewenang kepada pihak lain untuk bertindak atau melakukan suatu perbuatan yang mewakili dirinya (Pasal 1792 KUHPerdara).

11) Penanggungan

Adalah suatu perjanjian di mana seorang pihak ketiga mengikatkan diri untuk memenuhi janji si berutang meskipun si berutang tidak melakukannya (Pasal 1820 KUHPerdara).

12) Bunga tetap atau abadi

Adalah apabila pihak pemberi pinjaman bersedia menerima pembayaran bunga sebagai kompensasi atas pokok pinjaman yang tidak akan ditagih kembali (Pasal 1770 KUHPerdara).

13) Perjanjian melakukan pekerjaan

Dalam kategori ini terdapat dua tipe kontrak yaitu kontrak kerja serta kontrak jasa. Kontrak kerja adalah suatu persetujuan yang di dalamnya salah satu pihak dalam hal ini pekerja mengikatkan diri untuk melaksanakan pekerjaan selama periode tertentu berdasarkan arahan dari pihak lainnya yaitu pemberi kerja dengan imbalan berupa pembayaran (Pasal 1601a KUHPer). Sedangkan kontrak jasa dan kerja adalah kesepakatan di mana satu pihak yaitu kontraktor berjanji untuk menyelesaikan tugas tertentu untuk pihak lainnya, yaitu klien dengan imbalan sejumlah uang tertentu (Pasal 1601 KUHPer).

14) Perjanjian Untung – untungan

Adalah suatu tindakan yang menghasilkan keuntungan atau kerugian bagi masing-masing pihak berdasarkan kemungkinan yang tidak pasti (Pasal 1774 KUHPerdara).

Sedangkan kontrak tidak bernama contohnya yaitu:

1) Perjanjian Modal Ventura

Adalah perusahaan modal ventura yang menjalankan kegiatan pembiayaan atau penyediaan modal dengan cara melakukan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usaha.

2) Kontrak Elektronik

Menurut Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik kontrak elektronik adalah kesepakatan antara dua pihak yang dilakukan via sistem elektronik. Termasuk kontrak yang dibuat melalui chat, video conference, email, dan internet.

3) Kontrak Waralaba

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 mengenai waralaba, perjanjian waralaba adalah kontrak di mana salah satu pihak diberikan hak untuk menggunakan kekayaan intelektual, inovasi, atau ciri khas tertentu dari usaha pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut, sebagai imbalan atas penjualan produk atau penyediaan layanan.<sup>31</sup>

**f. Asas – asas Perjanjian dalam KUHPerdara**

Adapun asas – asas perjanjian dalam KUHPerdara yaitu:

- 1) Asas Kebebasan Berkontrak
- 2) Asas Konsensualisme
- 3) Asas Kekuatan Mengikat
- 4) Asas Itikad Baik
- 5) Asas Pribadi

---

<sup>31</sup> Mediawati, Noor Fatimah, and Sri Budi Purwaningsih. 2018. *Hukum Kontrak Dan Perikatan*. Sidoarjo: Umsida Press. halaman 17 – 23.

- 6) Asas Kepatutan
- 7) Asas Kebiasaan
- 8) Asas Keseimbangan
- 9) Asas Moral
- 10) Asas Persamaan Dalam Hukum

## **2. Kebebasan Berkontrak**

Kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) didasarkan pada ayat pertama Pasal 1338 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa:<sup>32</sup>

"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

Pada pengertian lain, setiap individu memiliki keleluasaan untuk menyusun dan mengatur isi perjanjian mereka sendiri selama perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan hukum, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sejalan dengan norma yang berlaku, serta dilaksanakan secara patut dan wajar.<sup>33</sup>

Prinsip kebebasan dalam perjanjian menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk membuat atau mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dengan siapa saja dalam bentuk, jenis, dan isi apapun, tanpa memandang apakah perjanjian itu diatur oleh hukum. Mengingat hukum yang mengatur perjanjian mengikuti prinsip kebebasan ini, maka hukum tersebut dianggap sebagai sistem yang bersifat terbuka,

---

<sup>32</sup> Wajdi, Farid, Muhammad Yusrizal. 2024. *Hukum Kontrak Dan Teknik Pembuatan Kontrak*. Bandung: PT Citra Aditya Abadi. halaman 17.

<sup>33</sup>*Ibid.*

berbeda dengan sistem tertutup yang diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Kebebasan berkontrak memberikan peluang bagi setiap individu untuk menciptakan hak-hak pribadi yang tidak tertulis dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), tetapi diatur oleh kontrak itu sendiri. Kontrak yang sah secara legal mengikat pihak-pihak yang terlibat, layaknya ketentuan hukum (Pasal 1338 ayat (1) KUHPer). Meskipun prinsip ini berlaku, ada tiga batasan pada kebebasan kontrak: tidak boleh bertentangan dengan hukum, tidak boleh melanggar kepentingan publik, dan tidak boleh berlawanan dengan ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPer). Oleh karena itu, Profesor R. Subekti mengungkapkan bahwa prinsip kebebasan kontrak ini menyatakan bahwa secara umum, Setiap orang memiliki hak untuk menyusun kontrak atau perjanjian dengan beragam isi dan bentuk, selama hal tersebut tidak melanggar hukum, kepentingan masyarakat, atau ketertiban umum.<sup>34</sup>

Sebagaimana diketahui, diantara referensi utama untuk pertumbuhan Kitab Hukum Perdata Prancis (*Code Civil*) adalah karya hukum Prancis yang ditulis oleh Napoleon Bonaparte. Konsep kebebasan berkontrak dalam Code Civil mencerminkan prinsip-prinsip kebebasan dan persamaan yang sangat dihargai pada periode tersebut. Revolusi Prancis, dengan semboyannya "Kebebasan, Kesetaraan, dan Persaudaraan," secara nyata terlihat dalam pengaturan yang dibuat olehnya, terutama dalam bidang hukum kontrak, yang mengelola kebebasan dalam

---

<sup>34</sup> Hermansyah, H. N. (2020). "Analisis yuridis eksistensi asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian dewasa ini (Standar kontrak) Di Masyarakat". *Wasaka Hukum*, Vol.8 No.1. halaman 159 – 160.

perjanjian. Idealisme liberal yang mengutamakan kebebasan individu dan mengurangi intervensi negara dalam hubungan perdata antar warga, jelas memengaruhi penyusunan ketentuan hukum kontrak di dalam *Code Civil*.<sup>35</sup>

### 3. Investasi

Istilah "investasi" memiliki banyak arti dalam berbagai situasi keuangan dan ekonomi. Secara umum, istilah "investasi" mengacu pada proses mengumpulkan atau menempatkan sejumlah aset dengan bertujuan untuk memperoleh keuntungan pada waktu yang akan datang. Istilah tersebut juga kerap diartikan sebagai kegiatan investasi atau penyertaan modal.<sup>36</sup>

Pada beberapa tulisan mengenai hukum bisnis atau perusahaan, istilah "investasi modal" dapat merujuk pada penyertaan modal yang dilakukan secara langsung oleh penanam modal dalam negeri, penanam modal asing, maupun pihak lainnya melalui jalur tidak langsung oleh investor asing. Yang terakhir ini disebut sebagai investasi portofolio, yaitu pembelian surat berharga melalui lembaga pasar modal.<sup>37</sup>

Investasi adalah kegiatan yang berisiko, ada kemungkinan untuk mengalami kerugian. Investasi dibagi menjadi dua kategori: aset riil (misalnya, emas, tanah, bangunan, atau properti lainnya). Investasi pada aset keuangan (misalnya, saham, obligasi, atau deposito) adalah yang pertama. Investasi dapat diklasifikasikan ke

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Abduh, R. (2025). Pengaruh Pertumbuhan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia. In *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*. Vol. 4. No. 1. halaman 371.

<sup>37</sup> Untung, H. B., & SH, C. (2024). *Hukum Investasi*. Jakarta. Sinar Grafika. halaman 1.

dalam dua jenis berdasarkan jangka waktunya, yakni investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Kegiatan investasi dapat dilakukan antara lain melalui pembelian instrumen di pasar modal. Instrumen yang dapat diperdagangkan tersebut dikenal sebagai efek atau surat berharga. Mereka yang berinvestasi dikenal sebagai investor. Investor menanggung risiko saat berinvestasi, dan mereka dapat memperoleh keuntungan yang tidak pasti diikuti risiko tersebut. Investor dapat menghasilkan keuntungan yang tidak pasti diikuti dengan risiko. Setiap jenis investasi membawa sejumlah besar risiko. Risiko yang terkait dengan saham lebih besar daripada obligasi. Namun, keuntungan dari saham mungkin lebih besar daripada dari obligasi. Harga saham dapat naik besar dibandingkan dengan harga obligasi. Namun, harga saham dapat turun dengan cepat juga.<sup>38</sup>

#### **4. Modal Ventura**

##### **a. Pengertian Usaha Modal Ventura**

Tony Lorenz dan Clinton Richardson memberikan penjelasan mengenai konsep modal ventura. Tony Lorenz menyatakan bahwa modal ventura merupakan bentuk investasi jangka panjang berupa penanaman dana berisiko, di mana para pemodal ventura umumnya mengharapkan keuntungan yang bersumber dari pertumbuhan nilai investasi, bukan dari bunga ataupun dividen. Adapun Clinton Richardson mendefinisikan modal ventura sebagai pembiayaan yang disalurkan kepada perusahaan atau individu yang memiliki tingkat risiko tinggi.

---

<sup>38</sup> Nadila, *et.al.* Pemahaman investasi, motivasi investasi dan minat investasi di pasar modal. *Jurnal Pijar*, Vol.1. No.2. halaman 107.

Robert White menjelaskan bahwa modal ventura adalah bentuk pembiayaan yang berperan dalam pendirian serta pengembangan usaha baru, baik di bidang teknologi maupun sektor lainnya. Sementara itu, Handowo Dipo menerangkan bahwa modal ventura dapat disalurkan dalam bentuk pinjaman maupun penyertaan modal yang dapat dikonversi menjadi saham.

Menurut *Quarterly Bulletin of the Bank of England*, modal ventura merupakan bentuk investasi di mana para investor membantu pengusaha muda yang memiliki kemampuan luar biasa dalam keuangan dan bisnis agar dapat memasuki pasar dan meraih keuntungan modal yang berkelanjutan..

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Keuangan, perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang menyediakan pembiayaan dengan cara melakukan penyertaan saham pada perusahaan pasangan usaha dalam jangka waktu tertentu.

Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan penyertaan saham dan/atau memberikan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu guna mendukung kegiatan usaha mitra atau pihak yang menerima pendanaan.

Modal ventura merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang berperan penting dalam memperoleh dana yang diperlukan pada tahap perintisan usaha, terutama ketika kegiatan tersebut membutuhkan modal, sumber daya manusia, serta kesiapan menghadapi risiko finansial. Sementara itu, Kamus Bisnis mendefinisikan modal ventura sebagai bentuk penanaman modal berbasis ekuitas yang mengandung tingkat risiko tertentu dalam suatu perusahaan atau organisasi.

Menurut *The Encyclopedia of Private Equity and Venture Capital*, investasi modal ventura dipahami sebagai serangkaian peluang penanaman modal pada perusahaan-perusahaan yang memiliki prospek, yang disertai dengan penyediaan dana serta dukungan manajerial dari individu maupun korporasi. Sementara itu, berdasarkan Buletin Triwulanan Bank of England, modal ventura merupakan aktivitas investasi di mana para investor tidak hanya menyalurkan dana, tetapi juga memberikan keahlian di bidang keuangan dan bisnis kepada para wirausaha guna mengoptimalkan potensi pasar dan memperoleh imbal hasil jangka panjang atas investasi tersebut.<sup>39</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Keuangan, perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang menyediakan pembiayaan atau penyertaan modal pada perusahaan pasangan usaha untuk jangka waktu tertentu, baik dalam bentuk kepemilikan saham, pembelian obligasi konversi, maupun pembiayaan dengan skema bagi hasil. Selanjutnya, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perusahaan Modal Ventura pada Pasal 1 ayat (2) memuat pengertian yang pada dasarnya sejalan dengan ketentuan tersebut.<sup>40</sup>

## **b. Dasar Hukum Modal Ventura**

Perusahaan modal ventura harus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan:

- 1) Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

---

<sup>39</sup> Edy Nurcahyo. *Op.cit.* halaman

<sup>40</sup> Rosa Indriawati. Modal Ventura.  
<https://id.scribd.com/document/548669787/modal-ventura>. Diakses pada Hari Sabtu  
Tanggal 06 September 2025. Jam 18.15 WIB. halaman 20.

- 2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- 4) Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
- 5) Peraturan Menteri keuangan No 30/PML.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Nonbank

Namun, sejak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi lembaga independen, perusahaan modal ventura yang dibentuk harus memenuhi persyaratan berikut:

- 1) Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- 2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- 4) Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
- 5) Peraturan Menteri Keuangan No. 30/PML.010/2010 Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Nonbank
- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura
- 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura I
- 8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Modal Ventura
- 9) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan

10) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

11) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pembiayaan Modal Ventura.

### **c. Tujuan dan Manfaat Modal Ventura**

Selain bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang tinggi dan risiko yang tinggi, pembiayaan modal ventura juga bertujuan untuk:

- 1) Memungkinkan dan mempermudah pendirian perusahaan baru;
- 2) Membantu pembiayaan perusahaan yang mengalami kesulitan dana selama pengembangan usahanya, terutama pada tahap awal;
- 3) Membantu perusahaan baik saat mengembangkan produk maupun saat mengalami kemunduran;
- 4) Membantu transformasi ide-ide menjadi produk akhir yang dapat dijual.
- 5) Meningkatkan proses investasi dalam dan luar negeri;
- 6) Memotivasi pengembangan proyek penelitian dan pengembangan

### **d. Jenis Pembiayaan Modal Ventura**

Usaha modal ventura menjadi semakin beragam seiring berjalannya waktu. Perusahaan ventura tertentu memfokuskan investasinya pada tahap akhir, ketika perusahaan tersebut akan dipublikasikan; perusahaan lain cenderung mencari peluang investasi dalam bisnis yang masih dalam tahap awal, yaitu ketika penelitian terapan (*applied research*) masih berlangsung; atau perusahaan lain mengambil

sebagian modal, misalnya terhadap perusahaan dengan rasio kewajiban yang terlalu tinggi, bahkan terhadap perusahaan yang memiliki utang yang sangat tinggi.

Keanekaragaman mencerminkan perspektif yang berbeda dari orang-orang yang bekerja dalam industri modal ventura. Namun demikian, mereka masih tampak serupa dalam beberapa hal utama:

- 1) Usaha modal ventura selalu dikaitkan dengan investasi atau pembiayaan yang berisiko tinggi karena berbagai alasan;
- 2) Usaha modal ventura menempatkan investasinya pada usaha atau perusahaan yang dianggap memiliki tingkat keuntungan atau pertumbuhan yang tinggi;
- 3) Usaha modal ventura biasanya terkait dengan penilaian dan pertimbangan jangka panjang yang berkaitan dengan investasi.
- 4) Sebagian besar perusahaan di mana usaha modal ventura melakukan investasi adalah perusahaan berskala menengah ke bawah.
- 5) Usaha modal ventura sering mengandalkan wirausahawan yang memimpin atau mengelola perusahaan yang mereka investasikan untuk membuat keputusan investasi.<sup>41</sup>

#### **e. Pihak yang Terlibat**

##### **1) Perusahaan Modal Ventura**

Definisi awal kata "perusahaan modal ventura" bisa diperoleh dari penjelasan atau definisi yang telah disebutkan sebelumnya. Namun, mengingat perusahaan modal ventura menjalankan dua peran dalam operasional bisnisnya,

---

<sup>41</sup> Edy Nurcahyo, Ahmad Rosidi, Hudali Mukti. 2022. *Hukum Modal Ventura (Pola Kerjasama & Perlindungan Hukum)*. Yogyakarta. Deepublish. halaman 20 – 22.

sangat penting untuk menguraikan kedua peran ini sebelum menjelaskan arti kata "perusahaan modal ventura".

Pertama, pengelolaan investasi terjadi saat sebuah perusahaan modal ventura memberikan dukungan keuangan kepada perusahaan mitra berupa dana atau utang. Sumber dana ini dapat berasal dari modal ventura, aset perusahaan itu sendiri, atau pinjaman dari sumber eksternal guna mendukung kegiatan operasional perusahaan modal ventura.

Kedua, pengelolaan dana yaitu saat sebuah perusahaan modal ventura memberikan dukungan finansial kepada perusahaan mitra melalui pinjaman atau modal, perusahaan itu hanya berfungsi sebagai penyedia dana pihak ketiga dan memiliki tanggung jawab untuk menyalurkan dana tersebut ke perusahaan mitra.

Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa perusahaan modal ventura berfungsi sebagai manajer investasi atau pengelola dana. Selain itu, sebagai bagian dari layanan mereka, perusahaan modal ventura memberikan konsultasi manajemen kepada perusahaan mitra terkait dengan rekrutmen dan pelatihan para eksekutif. Ini dilakukan dengan memanfaatkan dana yang diberikan dalam bentuk penyertaan modal melalui pembelian saham maupun pembiayaan berupa pinjaman dengan mekanisme bagi hasil.

Namun perusahaan modal ventura dijelaskan dalam Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Keuangan mendefinisikan perusahaan modal ventura sebagai badan usaha yang menyediakan pembiayaan melalui penyertaan saham pada perusahaan yang memperoleh dukungan dana dalam jangka

waktu tertentu. Adapun perusahaan modal ventura, termasuk yang berbasis syariah, dapat berbentuk Perseroan Terbatas, Koperasi, maupun Persekutuan Komanditer.

Perseroan Terbatas (PT) merupakan hukum yang berfungsi untuk menjalankan aktivitas bisnis, dengan modal yang terbentuk dari saham, di mana para pemilik memiliki saham sesuai dengan persentase kepemilikan mereka. Dengan adanya saham yang dapat dialihkan atau diperjualbelikan memungkinkan terjadinya perpindahan kepemilikan perusahaan tanpa harus melakukan pembubaran terhadap badan usaha tersebut.

Koperasi merupakan suatu badan usaha yang dibentuk dan dijalankan oleh orang-orang secara bersama-sama guna memenuhi kepentingan dan kesejahteraan anggotanya secara kolektif.

Dalam bahasa belanda, perusahaan komanditer disebut *Commanditaire Vennootschap* (CV), dan biasanya didirikan dengan akta dan didaftarkan. Namun, karena tidak merupakan badan hukum, persekutuan ini tidak memiliki kekayaan sendiri.

## **2) Perusahaan Pasangan Usaha**

Pada awalnya modal ventura diperuntukkan bagi bisnis, individu, atau ahli yang memiliki gagasan-gagasan kreatif dengan potensi pasar, namun menghadapi masalah dalam mendapatkan dana untuk perwujudan karena tidak memenuhi syarat untuk pinjaman bank. Dengan demikian, usaha kecil menjadi contoh utama dari perusahaan modal ventura.

Berbeda dengan perusahaan modal ventura yang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 wajib berbentuk Koperasi atau

Perseroan Terbatas, perusahaan pasangan usaha tidak dibatasi pada bentuk badan hukum tertentu. Namun demikian, sesuai dengan terminologinya, perusahaan pasangan usaha tetap harus berbentuk entitas usaha. Dengan demikian, individu secara perseorangan tidak dapat memperoleh pembiayaan melalui skema modal ventura. Istilah “perusahaan” sendiri memiliki cakupan yang luas, yang dapat merujuk pada badan usaha yang telah beroperasi maupun yang baru akan didirikan. Oleh karena itu, perusahaan pasangan usaha dapat berbentuk koperasi, Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV), firma, maupun usaha perseorangan seperti usaha dagang (UD).

Meskipun demikian, perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), baik yang telah berdiri maupun yang akan didirikan kemudian, merupakan bentuk badan usaha yang paling berorientasi bisnis dan paling umum memperoleh pembiayaan melalui skema modal ventura.

Untuk mendapatkan dana melalui modal ventura, perusahaan pasangan usaha harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Perusahaan pasangan usaha memiliki pangsa pasar dan prospek yang baik;
- 2) Pemilik menguasai bidang usahanya; dan
- 3) Bidang usahanya memiliki kekhususan yang mencegah pendatang baru mengambil alih.

Perusahaan Pasangan Usaha dapat berbentuk perseorangan maupun badan usaha, termasuk usaha kecil, usaha menengah, serta koperasi yang memperoleh pembiayaan untuk kegiatan usaha produktif dari Perusahaan Modal Ventura.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Edy Nurcahyo. *Op.cit*, halaman 39 – 41.

## **f. Perjanjian Modal Ventura**

### **1) Pengertian Perjanjian Modal Ventura**

Perjanjian modal ventura adalah suatu kesepakatan penyertaan modal pada perusahaan mitra yang bertujuan mendorong pengembangan inovasi, mendukung perusahaan atau UMKM pada tahap awal operasional, membantu perusahaan usaha yang mengalami kendala keuangan, serta menopang perusahaan atau UKM yang tengah menghadapi penurunan pendapatan. Selain itu, perjanjian ini juga diarahkan untuk mendukung kegiatan riset dan pengembangan, menghasilkan berbagai implementasi teknologi baru, memfasilitasi alih teknologi, maupun membuka dan mengembangkan lini usaha yang baru.<sup>43</sup>

### **2) Ketentuan Perjanjian Modal Ventura**

Perjanjian kegiatan usaha modal ventura harus terdapat ketentuan minimal sebagai berikut:

- a. Jenis kegiatan usaha;
- b. Nomor dan tanggal perjanjian;
- c. Identitas para pihak;
- d. Jumlah penyertaan dan/atau pembiayaan;
- e. Jangka waktu penyertaan dan/atau pembiayaan;
- f. Tingkat pengembalian pembiayaan (jika ada);
- g. Objek jaminan (jika ada)
- h. Rincian biaya terkait dengan penyertaan/pembiayaan yang diberikan yang paling sedikit memuat:

---

<sup>43</sup> Edy Nurcahyo, Ahmad Rosidi, Hudali Mukti. *Op.cit.* halaman 32.

- a) biaya survei (jika ada);
- b) biaya provisi (jika ada);
- c) biaya notaris (jika ada); dan
- d) biaya pengikatan jaminan (jika ada);
- i. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
- j. Ketentuan mengenai denda (jika ada); dan
- k. Mekanisme terjadinya gangguan dan pemilihan tempat penyelesaian gangguan.<sup>44</sup>

### **3) Subjek dalam Modal Ventura**

Pihak-pihak yang menjadi subjek dalam perjanjian modal ventura (PMV) terdiri atas Perusahaan Modal Ventura (PMV) sebagai badan hukum yang dapat berbentuk Koperasi maupun Perseroan Terbatas (PT). Adapun Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) dapat berupa badan usaha atau pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

### **4) Objek dalam Modal Ventura**

Objek dalam modal ventura adalah pembiayaan, seperti yang ditunjukkan oleh definisi perusahaan modal ventura dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012:

“Perusahaan Modal Ventura yang selanjutnya disingkat PMV adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam

---

<sup>44</sup> Edy Nurcahyo. *Op.cit.* halaman 42.

penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.”

Peraturan OJK No. 34/POJK.05/2015, yang mengatur perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan modal ventura, mendefinisikan usaha modal ventura sebagai berikut:

“Usaha modal ventura adalah usaha pembiayaan melalui penyertaan modal dan/atau pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha pasangan usaha atau debitur.

Objek usaha modal ventura, menurut definisi ini, adalah penyertaan modal dan/atau pembiayaan.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Edy Nurcahyo, Ahmad Rosidi, Hudali Mukti. *Op.cit.* halaman 33.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Investasi Modal Ventura**

Setiap kontrak yang baik memiliki klausul yang menjelaskan cara dan konsekuensi pemutusan kontrak. Aturan terbuka diterapkan untuk mengelola hukum perjanjian. Artinya, siapapun dapat membuat perjanjian, tanpa mempedulikan apakah perjanjian itu sudah memiliki pengaturan atau tidak. "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya," menurut Pasal 1338 KUH Perdata ayat (1).<sup>46</sup>

Untuk memastikan keamanan hukum, hubungan antara Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pasangan Usaha yang dituangkan dalam kontrak juga dikenal sebagai perjanjian baku. Menurut Pasal 1313 Hukum Perdata, "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih" dan Pasal 1320 Hukum Perdata, "Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal."<sup>47</sup>

#### **1. Kedudukan Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian**

---

<sup>46</sup> Mulyani, T. (2016). Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Jual Beli Dikaitkan Dengan Batalnya Suatu Perjanjian Disebabkan Oleh Wanprestasi. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, Vol.6. No.1. halaman 42.

<sup>47</sup> Wahjuningati, E. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Kontrak Baku Perusahaan Modal Ventura Dengan Perusahaan Pasangan Usaha. *Jurnal Rechtsens*. Vol.12. No.2. halaman 181.

Kebebasan dalam membuat perjanjian merupakan salah satu asas fundamental yang dijunjung tinggi dalam hukum kontrak. Berkaitan dengan asas tersebut, Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan: "Setiap kontrak yang sah memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak yang terlibat" yang berarti kesepakatan yang sah mengikat kedua belah pihak.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini yang dikutip pada Tobing, prinsip kebebasan dalam membuat kontrak di hukum kontrak di Indonesia mencakup beberapa bidang berikut: (1) hak untuk melakukan atau tidak melakukan perjanjian; (2) hak untuk memilih mitra dalam perjanjian; (3) hak untuk menetapkan ketentuan-ketentuan kontrak; (4) hak untuk menentukan substansi kontrak; (5) hak untuk memilih bentuk dari kontrak; dan (6) hak untuk memilih pihak yang ingin diajak berkontrak.

Timbulnya perjanjian modal ventura adalah salah satu perwujudan asas kebebasan berkontrak. Di Indonesia, kemajuan Usaha Modal Ventura masih dipertanyakan. Dibandingkan dengan sektor lain, baik lembaga pembiayaan maupun sektor keuangan nonbank secara keseluruhan, industri modal ventura Indonesia menunjukkan tingkat pengawasan yang rendah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Industri modal ventura masih menunjukkan tren pertumbuhan, tetapi belum menunjukkan peningkatan signifikan sejak awal berdirinya hingga akhir.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Tobing, R. D. (2016). Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Modal Ventura. *Lex Publica*, Vol.3. No.1. halaman 424.

Perjanjian dalam pembiayaan modal ventura didasarkan pada prinsip kebebasan para pihak untuk membuat kontrak. Setiap individu berhak atas hak asasi mereka untuk membuat perjanjian seperti yang ditunjukkan oleh kebebasan berkontrak. Tidak ada perjanjian yang sah jika tidak ada satu pihak yang membuatnya. Akibatnya, tanpa adanya kesepakatan perjanjian dapat dibatalkan. Salah satu pihak tidak dapat dipaksa untuk menyetujui isi perjanjian kecuali mereka memilih untuk melakukannya. Hal ini disebabkan fakta bahwa perjanjian yang mereka buat akan menjadi hukum bagi mereka pada akhirnya. Oleh karena itu, prinsip kebebasan kontrak sangat penting dan berfungsi sebagai dasar perjanjian yang mengikat.

Kekuatan mengikat layaknya undang-undang (*pacta sunt servanda*) akan muncul sebagai hasil dari kesepakatan antara PMV dan PPU. Menurut Arafah dan Syafwar seperti yang dikutip pada Zahra dan Yudho, Ini berarti bahwa semua pihak harus tunduk dan memenuhi syarat sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian. Para pihak memiliki kemampuan untuk membuat kesepakatan yang mempunyai kekuatan hukum seperti yang diatur oleh Pasal 1338 KUHP. Perjanjian ini bukan sekadar tanggung jawab moral tetapi juga merupakan kewajiban hukum bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, baik hakim maupun pihak lainnya tidak diperkenankan untuk campur tangan dalam isi perjanjian yang telah disetujui oleh para pihak yaitu PMV dan PPU.<sup>49</sup>

Asas kebebasan berkontrak merupakan landasan utama untuk pembentukan dan pelaksanaan perjanjian modal ventura. Asas ini memberikan kewenangan bagi

---

<sup>49</sup> Suryandaru, Z., & Muryanto, Y. T. *Op.cit.* halaman 917 - 918.

para pihak yaitu Perusahaan Modal Ventura (PMV) dan Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) untuk menentukan bagaimana mengikatkan diri dalam perjanjian. Seperti dengan siapa perjanjian itu dibuat, bagaimana isi, bentuk, dan syarat – syarat perjanjian tersebut disusun.

Dalam pelaksanaannya, asas kebebasan kontrak memberikan kesempatan bagi pihak-pihak untuk mengatur konten perjanjian sesuai dengan syarat dan sifat dari hubungan hukum yang mereka bangun. Ini sangat krusial untuk kontrak bisnis yang rumit dan bervariasi seperti perjanjian waralaba dan joint venture. Setiap kategori kontrak ini memerlukan kelenturan dalam bentuk ketentuan. Ketentuan-ketentuan ini bisa mencakup pembagian hak dan kewajiban, pengelolaan risiko, penyelesaian konflik, serta pemenuhan tanggung jawab.

## **2. Bentuk Penerapan Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Investasi Modal Ventura**

Dalam praktik investasi modal ventura, penerapan asas kebebasan berkontrak diterapkan sejak awal hubungan hukum yaitu sejak proses perundingan dan penandatanganan perjanjian investasi. PMV dan PPU memiliki kebebasan untuk menentukan dan menyepakati modal investasi yang digunakan. Kemudian untuk menentukan bentuk pernyataan saham, bagi hasil maupun bentuk pembiayaan lain yang disepakati. Kebebasan ini juga mencakup penentuan besaran modal, jangka waktu investasi, mekanisme pengawasan manajemen, serta ketentuan pengakhiran kerja sama.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kebebasan kontrak dalam konteks ini seringkali tidak seimbang. Banyak kontrak bisnis digunakan dalam

bentuk kontrak baku. Kontrak baku adalah kesepakatan yang disusun secara sepihak oleh salah satu pihak, biasanya oleh perusahaan besar atau pengelola sistem dan diberikan kepada pihak lainnya dalam versi yang sudah final. Seringkali pihak-pihak yang memiliki posisi ekonomi atau hukum yang lebih lemah seperti konsumen atau mitra bisnis kecil tidak mempunyai peluang untuk bernegosiasi atau mengubah perjanjian tersebut. Sebagai penandatanganan mereka hanya bisa memilih "setuju atau tidak setuju" dan tidak berperan dalam menentukan isi dari perjanjian.

Klausul eksonerasi adalah salah satu ketentuan yang sering ditemui dalam jenis perjanjian ini. Ketentuan-ketentuan ini mengatur, mengurangi, atau bahkan menghapus tanggung jawab dari salah satu pihak, terutama pengusaha, terhadap kerugian yang mungkin terjadi akibat pelanggaran kontrak atau pelaksanaan yang kurang tepat. Walaupun ketentuan ini sering dimanfaatkan untuk menghindari tanggung jawab hukum yang mengarah pada ketidakadilan dan ketidakseimbangan, dari sudut pandang teori hal ini dapat dipertanggungjawabkan berdasar prinsip kebebasan berkontrak dalam perjanjian.

Hal ini juga relevan untuk penerapan prinsip kebebasan kontrak dalam perjanjian investasi ventura yang tidak sepenuhnya seimbang. Dalam praktiknya, kesepakatan modal ventura umumnya dibuat sebagai kontrak baku yang telah disiapkan sebelumnya oleh perusahaan modal ventura. Perusahaan mitra yang mencari pendanaan sering kali berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, sehingga kesempatan untuk merundingkan syarat-syarat kontrak sangat minim.

Situasi ini mengkhawatirkan karena berdasarkan hukum perjanjian Indonesia, kontrak seharusnya dibuat secara adil dan tidak boleh merugikan salah

satu pihak secara berlebihan. Oleh karena itu, pasal yang menciptakan ketidakseimbangan yang jelas antara hak dan kewajiban bisa dianggap melanggar norma publik serta prinsip etika sesuai dengan Pasal 1337 KUHPer Indonesia.

Meskipun demikian, perjanjian modal ventura tetap dianggap sah secara hukum selama memenuhi syarat-syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta, yaitu adanya kesepakatan antara pihak, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Meskipun kesepakatan tidak selalu berasal dari posisi tawar yang setara, dalam hal ini kesepakatan dianggap sebagai persetujuan formal PPU terhadap klausula kontrak yang diajukan oleh PMV. Ini menunjukkan bahwa asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian modal ventura lebih bersifat formal yuridis daripada sepenuhnya substantif.

Penerapan asas berkontrak juga tercermin dari pengaturan hak dan kewajiban para pihak. PMV diberikan hak untuk mengawasi kegiatan usaha PPU serta dapat memberikan saran dan keputusan untuk perkembangan usaha dan PPU wajib untuk melaporkan perkembangan usaha secara berkala. Hal tersebut merupakan bagian dari kebebasan para pihak dalam perjanjian. Walaupun pada praktiknya lebih banyak mencerminkan kepentingan investor dibandingkan kepentingan perusahaan.

Oleh karena itu, saat menerapkan asas kebebasan berkontrak yang tetap menjadi dasar utama hukum kontrak penting untuk memperhatikan keseimbangan, niat baik, dan perlindungan bagi pihak yang lebih rentan dalam dunia bisnis.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Jatmiko, E. H. (2025). Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Bisnis di Indonesia. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*. Vol.2. No.3. halaman 94 – 95.

## **B. Batasan Hukum Terhadap Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Investasi Modal Ventura**

Mempertimbangkan masalah yang terjadi dari praktik prinsip kebebasan para pihak dalam menyusun dan menyepakati kontrak modal ventura yang mengabaikan prinsip keseimbangan posisi antara Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pasangan Usaha yang menyebabkan pihak tertentu menjadi dominan. Sehingga kebebasan berkontrak dalam perjanjian modal ventura seringkali bersifat formal, tetapi tidak sepenuhnya mewakili kebebasan yang signifikan. sehingga untuk mencegah pihak yang lebih dominan memanfaatkannya, diperlukan pembatasan hukum terhadap asas kebebasan berkontrak.<sup>51</sup>

Batasan pertama adalah prinsip-prinsip umum hukum Perjanjian yang diatur menurut ketentuan hukum perdata sebagaimana tercantum dalam KUHPperdata. Segala perjanjian yang memiliki hubungan hukum dengan investasi modal ventura tidak boleh melanggar kepatutan, kesusilaan, ketertiban dan kesopanan berkaitan dengan nilai-nilai moral yang dianut masyarakat, sedangkan kepatutan mengacu pada standar masyarakat tentang apa yang dianggap pantas dan wajar dalam hubungan bisnis. Kepentingan utama negara dan masyarakat dilindungi dalam ketertiban umum. Selain itu, Pasal 1338 ayat (3) KUHPperdata secara tegas menetapkan bahwa “Setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, yakni para pihak berkewajiban berperilaku jujur, tidak menyalahgunakan situasi yang

---

<sup>51</sup> Harianto, D. (2016). Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya Dalam Kontrak Baku Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Vol.11. No.2. halaman 152.

ada, dan tetap memperhatikan serta melindungi kepentingan yang wajar dari pihak lain.”

Pada prinsipnya, hukum perjanjian menjamin kebebasan para pihak dalam membuat perikatan, sepanjang isi dan tujuannya tidak melanggar hukum maupun kesusilaan. Pasal 1338 (1) KUHPerdato menyatakan: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Ini menetapkan prinsip kebebasan berkontrak.<sup>52</sup>

Kebebasan dalam melakukan kontrak sebagai landasan hukum kontrak tidak bersifat absolut. Berdasarkan sistem hukum yang berlaku di Indonesia, demi mencapai keadilan dan keseimbangan dalam hubungan kontrak terdapat sejumlah perangkat ketentuan hukum yang secara pasti memberikan batasan terhadap tindakan para pihak dalam merancang perjanjian. Pembatasan ini sangat penting untuk menghindari penyimpangan terhadap asas kebebasan berkontrak oleh pihak yang memiliki kedudukan dominan.<sup>53</sup>

### **1. Batasan Hukum Menurut KUHPerdato**

Salah satu dasar utama pembatasan tersebut ditemukan dalam KUHPerdato. Ketentuan mengenai empat syarat sahnya perjanjian tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

#### **a. Sepakat**

Pada dasarnya kesepakatan dalam suatu kontrak merupakan kesepakatan atau persetujuan antara individu-individu yang mengikatkan diri dalam perjanjian.

---

<sup>52</sup> Zamroni, M. (2019). Urgensi Pembatasan Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Perspektif Historis. *Perspektif Hukum*. halaman 298.

<sup>53</sup> Jatmiko, E. H. *Op.cit.* halaman 95.

Seseorang dianggap telah menyetujui jika mereka sungguh-sungguh menginginkan apa yang telah disetujui. Sebuah kontrak dapat memiliki kelemahan hukum, atau suatu kesepakatan bisa dianggap tidak sah, jika ada situasi seperti paksaan, penipuan, atau kesalahan. Dalam praktik modal ventura tidak boleh terjadi paksaan atau penipuan. Namun, pada praktiknya kesepakatan biasanya dituangkan dalam perjanjian baku yang dibuat sepihak oleh Perusahaan Modal Ventura (PMV) dalam praktik perjanjian investasi modal ventura. Karena Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) tidak memiliki ruang negosiasi yang memadai, kondisi ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan. Jika terbukti bahwa PPU menyetujui perjanjian karena tekanan ekonomi atau penyalahgunaan keadaan, unsur perjanjian dapat dinilai cacat dan perjanjian dapat dibatalkan.

b. Cakap

Menurut Pasal 1320 KUHPdata, kemampuan untuk membuat perjanjian adalah persyaratan yang kedua untuk perjanjian yang sah. Ini menggabungkan istilah perikatan dan perjanjian. Adanya elemen niat atau sengaja, dapat dipahami dari istilah "membuat" perjanjian dan perikatan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hal tersebut telah sesuai dengan perjanjian, yang pada hakikatnya merupakan suatu perbuatan hukum. Dalam praktik modal ventura Kecakapan para pihak adalah syarat bahwa subjek hukum yang mengikatkan diri dalam perjanjian harus memenuhi persyaratan hukum. Sesuai dengan anggaran dasarnya, PMV dan PPU sebagai badan hukum harus bertindak melalui organ yang berwenang. Karena kontrak yang ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang dapat dinyatakan tidak sah atau setidaknya tidak mengikat badan hukum yang

bersangkutan, kebebasan berkontrak dalam situasi ini dibatasi oleh peraturan perusahaan.

c. Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu adalah syarat ketiga untuk keabsahan sebuah kontrak. Menurut Pasal 1333 KUHP, sifat dari objek (*zaak*) setidaknya harus jelas. Setiap kontrak perlu memiliki inti yang spesifik. Sebuah kontrak harus berhubungan dengan benda tertentu, yaitu hak serta kewajiban masing – masing pihak. Objek sebagaimana tercantum dalam kontrak perlu didefinisikan setidaknya dalam menentukan jenisnya. Pada perjanjian investasi modal ventura harus mencakup topik yang jelas dan dapat diandalkan mengenai bentuk investasi, jumlah modal, jangka waktu, dan bagaimana uang akan dikembalikan atau didistribusikan. Ketentuan hukum yang berlaku tidak boleh melanggar kebebasan para pihak untuk menentukan objek perjanjian. Misalnya, menciptakan skema pembiayaan yang secara substansial mirip dengan pinjaman berbunga tetap bertentangan dengan sifat modal ventura sebagai pembiayaan berbagi risiko dan berbasis partisipasi.

d. Sebab Yang Halal

Sebab yang halal adalah syarat sahnya perjanjian yang keempat. Kausa, yang berasal dari istilah Belanda *oorzaak* atau istilah Latin *causa*, menunjuk pada substansi dan maksud dari kontrak itu sendiri, bukan pada alasan yang mendorong seseorang untuk menyusun kontrak tersebut. Dalam perjanjian modal ventura, maksud dan pokok kontrak tidak boleh berlawanan dengan ketentuan hukum, norma sosial, maupun ketertiban umum, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebab yang halal dalam perjanjian

investasi modal ventura terkait dengan tujuan pembiayaan usaha yang sah dan mendukung kegiatan ekonomi. Dianggap tidak sah jika klausula dibuat dengan tujuan untuk menghindari ketentuan hukum, membebankan seluruh risiko usaha kepada PPU secara tidak wajar, atau menghilangkan hak-hak dasar salah satu pihak.

## **2. Batasan Hukum Dalam Perjanjian Investasi Modal Ventura**

Selain itu, ada ketentuan yang mengatur kegiatan usaha modal ventura yaitu prinsip kehati-hatian dan perlindungan kepada perusahaan pasangan usaha. Ketentuan ini membatasi kebebasan berkontrak dalam perjanjian investasi modal ventura. Peraturan tersebut dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura mengatur industri modal ventura. Ini merupakan batasan kedua. Regulasi ini membatasi kebebasan berkontrak dengan menetapkan jenis pembiayaan yang diizinkan, seperti penanaman modal dalam bentuk saham, obligasi yang dapat dikonversi, serta pembiayaan yang didasarkan pada mekanisme bagi hasil usaha. Peraturan ini juga menetapkan jangka waktu penyertaan maksimal 10 tahun dan setelah perusahaan pasangan usaha dapat berkembang secara baik, perusahaan modal ventura harus melakukan divestasi. Perusahaan modal ventura dilarang mengambil alih pengelolaan penuh perusahaan pasangan usaha. Dengan demikian mereka harus mempertahankan sifat penyertaan sementara dan membiarkan manajemen perusahaan pasangan bekerja.

Kemudian Pasal 1337 membatasi lebih lanjut dengan menegaskan bahwa suatu alasan tidak dapat dibenarkan apabila bertentangan dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, atau kesusilaan. Ketika kebebasan kontrak digunakan untuk mendukung perjanjian yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar masyarakat, ketentuan ini berfungsi sebagai penghalang.<sup>54</sup>

Batasan hukum selanjutnya terdapat pada Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara menetapkan bahwa setiap pelaksanaan perjanjian harus berlandaskan itikad baik yang merupakan batasan hukum tambahan. Asas itikad baik membantu memperbaiki kontrak yang tidak sesuai, terutama dalam perjanjian investasi modal ventura yang sering melibatkan perbedaan kepentingan dan posisi tawar. Kewajiban beritikad baik menuntut agar para pihak tidak hanya mengikuti bunyi formal perjanjian, tetapi juga mempertimbangkan keadilan, kepatutan, dan kepentingan pihak lain saat perjanjian dilaksanakan.

Terdapat juga pada peraturan khusus di bidang modal ventura, terutama yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), membatasi kebebasan berkontrak dalam perjanjian investasi modal ventura. Peraturan ini mengatur ruang lingkup kegiatan usaha modal ventura, jenis pembiayaan yang diperbolehkan, jangka waktu investasi, dan melarang perusahaan mengambil alih pengelolaan penuh perusahaan pasangan usaha. Pengaturan ini dibuat untuk memastikan bahwa perusahaan pasangan usaha tidak terpengaruh secara berlebihan dan untuk menjaga industri modal ventura tetap stabil.

Asas keseimbangan dan larangan penyalahgunaan keadaan juga berkaitan dengan pembatasan hukum terhadap kebebasan berkontrak. Perusahaan pasangan

---

<sup>54</sup> Gumanti, R. *Op.cit.* halaman 4 – 8.

usaha dalam perjanjian investasi modal ventura seringkali berada pada posisi ekonomi yang kurang baik dan tidak memiliki banyak sumber pembiayaan. Oleh karena itu, hukum memberikan perlindungan dengan membatasi kebebasan berkontrak agar tidak digunakan ketentuan yang tidak seimbang yang dapat menimbulkan kerugian. Untuk memastikan bahwa perjanjian modal ventura tidak hanya memenuhi ketentuan hukum yang berlaku tetapi juga adil dari segi materiil sangat penting untuk menerapkan prinsip keseimbangan ini.

Selain itu, dalam sistem penyelesaian sengketa, ada batasan hukum terhadap kebebasan berkontrak. Dalam perjanjian, para pihak bebas memilih cara penyelesaian sengketa. Namun, kebebasan ini dibatasi oleh ketentuan hukum yang menetapkan kompetensi absolut pengadilan dan pengakuan terhadap alternatif penyelesaian sengketa. Dengan demikian peraturan perundang-undangan yang berlaku perlu mengatur forum atau ketentuan arbitrase dalam perjanjian investasi modal ventura.

Pada hakikatnya penerapan batasan hukum terhadap kebebasan berkontrak dalam perjanjian investasi modal ventura memerlukan perhatian yang serius dari semua pihak yang terlibat. Dunia bisnis investasi semakin berkembang dengan munculnya berbagai cara dan bentuk pembiayaan yang baru dan kreatif. Karena itu, baik investor maupun pengusaha yang menerima investasi perlu terus belajar dan mengikuti perkembangan aturan-aturan terbaru yang berlaku. Pembatasan tersebut dimaksudkan untuk menjamin bahwa perjanjian modal ventura tidak hanya sah secara formal, tetapi juga merefleksikan prinsip kemitraan, keseimbangan, serta perlindungan hukum bagi Perusahaan Pasangan Usaha. Apabila persyaratan

subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan sedangkan apabila persyaratan objektif tidak dipenuhi, perjanjian modal ventura tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Hukum perlu menciptakan keadilan karena itu merupakan tujuan utama dari hukum itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan adanya ketentuan hukum yang mengatur mengenai perjanjian investasi untuk menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Keadilan bisa terwujud ketika semua pihak mendapatkan perlindungan dari hukum.

### **C. Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Investasi Modal Ventura yang Disusun Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak**

Asas kebebasan berkontrak merupakan prinsip fundamental pada hukum perjanjian di Indonesia. Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak layaknya undang-undang. Hal ini mengandung makna bahwa para pihak diberikan keleluasaan untuk menentukan isi, bentuk, serta konsekuensi hukum dari perjanjian yang mereka sepakati, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pada dasarnya, perjanjian modal ventura merupakan suatu kontrak bisnis yang dibuat secara sah dan memiliki kekuatan mengikat antara dua subjek hukum yang bersepakat untuk menjalin kerja sama guna memperoleh keuntungan. Prinsip ini memberikan keleluasaan bagi Perusahaan Modal Ventura (PMV) dan Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) untuk merumuskan hak dan kewajiban masing-

masing pihak, menetapkan strategi investasi, mengatur mekanisme pembagian keuntungan, menentukan tata cara pengembalian modal atau divestasi, serta menyusun bentuk perlindungan hukum bagi para pihak.

Namun, kebebasan berkontrak tidak bersifat absolut. Pembatasan diakui dalam KUHPerdara dan yurisprudensi, terutama yang berkaitan dengan itikad baik (*good faith*) dan larangan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Asas ini penting dalam kasus di mana klausul kontrak baku dibuat secara sepihak yang berpotensi merugikan salah satu pihak, terutama dalam kasus di mana klausul tersebut memaksa PPU untuk menerima ketentuan yang tidak seimbang, yang mungkin disebabkan oleh dominasi PMV dalam penyusunan kontrak.

Sudah seharusnya hukum memberikan keadilan karena itu sudah menjadi tujuan hukum. Demikian pula, perjanjian modal ventura yang berorientasi pada keadilan bagi para pihak yang terlibat pada akhirnya mampu memberikan perlindungan hukum.

### **1. Bentuk – Bentuk Perlindungan Hukum**

Pada literatur hukum berbahasa Belanda, perlindungan hukum disebut "*rechtbescherming van de burgers*". Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa istilah perlindungan hukum memiliki asal-usul dari bahasa Belanda. Istilah perlindungan mengandung makna sebagai suatu tindakan untuk menjamin dan memenuhi hak-hak pihak yang memperoleh perlindungan sesuai dengan kewajiban yang telah dipenuhinya. Dalam konteks hukum, perlindungan hukum dibedakan

menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan yang bersifat preventif dan perlindungan yang bersifat represif.

Perlindungan hukum yang bersifat preventif diarahkan untuk mencegah timbulnya sengketa, sedangkan perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menangani dan menyelesaikan sengketa yang telah terjadi.

Perlindungan hukum terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Perlindungan hukum yang bersifat preventif adalah bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya pelanggaran sejak awal. Perlindungan ini diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan mengantisipasi terjadinya pelanggaran serta membatasi pelaksanaan kewajiban agar tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- b. Perlindungan hukum yang bersifat represif merupakan bentuk upaya perlindungan sebagai jalan terakhir apabila terjadi situasi perselisihan atau pelanggaran yang memberikan hukuman mencakup denda, penjara, atau hukuman lainnya.

Perlindungan hukum bisa diberikan baik dalam konteks publik maupun privat. Perlindungan hukum di sektor publik disalurkan melalui alat-alat yang diatur oleh hukum publik, termasuk undang-undang yang berlaku di tingkat nasional serta perjanjian internasional, baik bilateral maupun universal. Sementara itu, perlindungan hukum di konteks privat disediakan melalui kesepakatan yang dibuat dengan hati-hati.

- a. Perlindungan Hukum secara Privat

Setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian modal ventura menanggung akibat hukum yang bersifat mengikat. Para subjek hukum utama dalam perjanjian tersebut adalah Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pasangan Usaha. Dalam perspektif mikro, perusahaan swasta dipandang sebagai salah satu subjek hukum dalam aktivitas perekonomian. Adapun yang dimaksud dengan subjek hukum tersebut adalah:

1) Manusia

Pada umumnya, hukum memandang bahwa setiap orang secara kodrati merupakan subjek hukum. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak maupun bayi pun diakui memiliki kedudukan sebagai subjek hukum. Bahkan, merujuk pada Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, janin dalam kandungan dapat diperlakukan sebagai subjek hukum sepanjang terdapat kepentingan atau hak tertentu yang menghendakinya.

Namun, dalam konteks hukum istilah ini mengacu pada individu yang dinilai telah mencapai usia dewasa yakni individu yang telah berusia 21 tahun atau telah menikah serta tidak berada di bawah perwalian sepanjang hidupnya. Selanjutnya, apabila yang bersangkutan meninggal dunia, kedudukan dan hak-haknya beralih kepada para ahli warisnya.

Yang termasuk dalam pengertian tersebut adalah setiap orang, baik secara perseorangan maupun dalam suatu kelompok dalam kategori pelaku ekonomi yaitu individu dan kelompok yang secara konsisten melakukan tindakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

1) Badan Hukum

Badan hukum merupakan sekumpulan individu yang secara legal diakui sebagai "subjek" dan memiliki hak serta kewajiban tertentu. Terdapat badan hukum yang diperbolehkan untuk melakukan aktivitas yang sah menurut hukum, seperti menyusun kontrak, memiliki harta secara terpisah dari anggotanya, dan lain-lain. Berdasarkan hukum bisnis, badan hukum wajib memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum.

Aktivitas modal ventura yang dijalankan oleh Perusahaan Modal Ventura pada dasarnya menghadirkan perlindungan hukum bagi Perusahaan Pasangan Usaha, mengingat kedudukannya sebagai badan hukum. Selain itu, perjanjian modal ventura yang disepakati para pihak juga menjadi instrumen yang memberikan jaminan perlindungan hukum bagi setiap subjek hukum yang terlibat.

Menurut teori, ilmu hukum perdata mengakui lima atau lima asas yang membentuk hukum kontrak. Kelima asas tersebut adalah sebagai berikut: asas kebebasan berkontrak (*contract freedom*), asas konsensualisme (*concsesualism*), asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas itikad baik (*good faith*) dan asas kepribadian.

Menurut Bruggink, dasar-dasar hukum muncul selaku pedoman perilaku yang berfungsi sebagai norma tingkat tinggi (norma yang berada di luar tetapi mendasari dan membentuk) norma-norma hukum tertentu.

Untuk menjadi sah dalam pergaulan bisnis, modal ventura harus diakui oleh sektor yuridis sebagai suatu undang-undang. Dari segi perdata, hukum modal ventura dalam hal ini didasarkan pada perjanjian.

Menurut Munir Fuady Perjanjian modal ventura juga dikenal sebagai perjanjian *shareholder* atau *venture capital* adalah dokumen pokok dan sangat esensial yang berfungsi sebagai alat bukti utama atas adanya kerja sama dalam kegiatan usaha modal ventura.

a. Perlindungan Hukum secara Publik

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, hal tersebut mengandung makna bahwa penyelenggaraan kekuasaan negara harus didasarkan pada hukum serta tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang. Dengan demikian, supremasi hukum ditegakkan guna mewujudkan kebenaran dan keadilan.

Berdasarkan substansinya, hukum dapat diklasifikasikan ke dalam hukum privat (hukum perdata) dan hukum publik (hukum negara). Hukum privat mengatur hubungan hukum antarindividu dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan, sedangkan hukum publik mengatur relasi antara negara dan warga negara. Adapun peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah hukum publik dan memberikan perlindungan hukum terhadap kegiatan modal ventura antara lain:

1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

Daftar bisnis berperan strategis bagi pemerintah, khususnya dalam upaya pelaksanaan dan penguatan kegiatan promosi, pengawasan, bimbingan, dan penciptaan suasana usaha yang baik. Dalam daftar ini terdapat semua data yang

tercatat dengan tepat mengenai setiap kegiatan bisnis, sehingga membantu dalam menjamin kelangsungan pertumbuhan sektor usaha.

Salah satu tujuan utama dari Undang-Undang Pendaftaran Usaha adalah melindungi perusahaan yang beroperasi dengan transparansi dan kejujuran. Undang-undang ini dirancang untuk memastikan perlindungan tersebut serta memberikan pendidikan kepada pelaku usaha, terutama yang berada dalam situasi ekonomi yang lemah. Kebiasaan yang ada di masyarakat, khususnya di sektor bisnis, telah diperhitungkan dalam pembuatan undang-undang ini.

## 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan diarahkan untuk membangun sektor jasa keuangan yang terselenggara secara tertib, adil, transparan, serta akuntabel. Selain itu, sektor tersebut diharapkan mampu membentuk sistem keuangan yang berkembang secara konsisten dan berkesinambungan, sekaligus memberikan jaminan perlindungan kepada masyarakat dan para konsumen.

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga pembiayaan, termasuk di dalamnya Perusahaan Modal Ventura.

## 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

Koperasi merupakan suatu perusahaan berbadan hukum. Dalam konteks kegiatan modal ventura, koperasi dapat berperan baik sebagai perusahaan modal

ventura maupun sebagai mitra usaha, sehingga keberadaannya memberikan landasan dan kepastian hukum bagi badan hukum yang terlibat dalam sektor pembiayaan modal ventura.

- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan ini dirancang untuk memberikan perlindungan bagi usaha kecil, mikro, dan menengah.

- 5) Perpres No.9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan

Peraturan presiden ini diterbitkan untuk memperkuat fungsi lembaga keuangan dalam proses pembangunan negara.

- 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/pmk.010/2012 tentang perusahaan Modal Ventura

Menyusul keluarnya Keputusan Menteri Keuangan KMK. 013/1988 mengenai aturan dan prosedur kerja lembaga keuangan, sebelumnya usaha kecil dan menengah tidak memiliki perlindungan hukum untuk mendapatkan tambahan dana ventura. Namun, setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK. 010/2012 mengenai perusahaan modal ventura serta Peraturan OJK No. 34/POJK. 05/2015 tentang operasional perusahaan modal ventura, kini usaha kecil dan menengah telah mendapatkan perlindungan hukum dalam mengakses pembiayaan ventura. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Nonbank.

- 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura

- 8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura
- 9) Dan lain-lain.<sup>55</sup>

## **2. Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Investasi Modal Ventura**

Dengan mempertimbangkan bahwa hubungan hukum dalam pembiayaan modal ventura pada hakikatnya mengandung risiko tinggi serta berlangsung dalam jangka menengah hingga jangka panjang, perlu dianalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi perusahaan modal ventura apabila perusahaan pasangan usaha berada dalam keadaan *overmacht*. Dalam hukum perdata, *overmacht* atau keadaan memaksa dipahami sebagai suatu kondisi yang timbul di luar kekuasaan dan kehendak para pihak, yang mengakibatkan salah satu pihak tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagaimana telah diperjanjikan. Ketentuan mengenai keadaan memaksa tersebut diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang pada pokoknya menegaskan bahwa debitur tidak dapat dibebani kewajiban membayar ganti rugi apabila ketidakmampuannya memenuhi prestasi disebabkan oleh peristiwa yang tidak terduga serta tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Tidak seperti dalam perjanjian utang-piutang konvensional, *overmacht* tidak dapat dipahami secara sederhana dalam perjanjian investasi modal ventura. Ini disebabkan oleh fakta bahwa hubungan hukum antara perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha tidak terbatas pada kewajiban pengembalian modal. Hubungan ini juga mencakup prinsip penyertaan modal, pembagian risiko,

---

<sup>55</sup> Edy Nurcahyo, Ahmad Rosidi, Hudali Mukti. *Op.cit.* halaman 105 – 109.

dan keterlibatan perusahaan modal ventura dalam pengembangan bisnis perusahaan pasangan usaha, yang masing-masing memiliki kepentingan hukum yang harus dilindungi, terutama dalam hal kelangsungan investasi dan perlindungan modal yang telah disetujui. Oleh karena itu, perusahaan modal ventura tetap memiliki kepentingan hukum yang harus dilindungi jika perusahaan pasangan usaha mengalami *overmacht* yang menyebabkan pelaksanaan kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian terhambat. Kepentingan ini terutama berkaitan dengan kelangsungan investasi dan pengamanan modal yang telah disertakan.

Prinsipnya, aturan kontraktual yang jelas dan tegas dibuat sejak awal perjanjian investasi untuk melindungi perusahaan modal ventura dari situasi *overmacht*. Berlandaskan asas kebebasan berkontrak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, para pihak diberikan kewenangan untuk menetapkan substansi, format, serta akibat hukum dari perjanjian yang mereka sepakati, sepanjang pengaturannya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, maupun norma kesusilaan. Klausula *overmacht* biasanya dirumuskan secara rinci dalam praktik perjanjian modal ventura dengan mencantumkan jenis peristiwa yang dapat dianggap sebagai keadaan memaksa, prosedur pemberitahuan dan konsekuensi hukum yang timbul bagi para pihak. Pengaturan ini dapat membatasi penggunaan *overmacht* yang tidak proporsional oleh perusahaan pasangan usaha, yang merupakan bentuk perlindungan hukum preventif bagi perusahaan modal ventura.

Selanjutnya pada praktik pembiayaan modal ventura, ada kemungkinan bahwa pihak perusahaan modal ventura sebagai penyandang dana mungkin tidak

memenuhi kewajibannya sebagaimana telah diperjanjikan. Sebagai konsekuensinya, pelaksanaan tanggung jawab perusahaan modal ventura terhadap perusahaan pasangan usaha perlu dianalisis dan dicermati secara seksama. Dalam ranah hukum perdata, wanprestasi dimaknai sebagai keadaan ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diperjanjikan, baik karena sama sekali tidak melaksanakan prestasi, melaksanakan tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, maupun melakukan perbuatan yang secara tegas dilarang dalam perjanjian. Ketentuan mengenai wanprestasi secara implisit diatur dalam Pasal 1238 dan 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang pada pokoknya menegaskan bahwa pihak yang lalai dalam memenuhi kewajibannya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari kelalaian tersebut.

Pada hukum investasi modal ventura, kewajiban perusahaan modal ventura tidak semata-mata terbatas pada pemberian dana atau investasi modal, perusahaan modal ventura juga dapat bertanggung jawab atas pengawasan bisnis, pendampingan manajemen, dan pencairan dana sesuai dengan langkah-langkah yang disepakati dalam perjanjian. Jika perusahaan modal ventura tidak memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut, misalnya dengan menunda pencairan dana tanpa alasan yang jelas, maka perusahaan tersebut dianggap melanggar hukum. Perusahaan pasangan usaha secara hukum berhak atas perlindungan kepentingannya sebagai pihak yang dirugikan dalam kondisi ini.

Perjanjian investasi modal ventura pada dasarnya memberikan perlindungan hukum kepada perusahaan pasangan usaha terhadap kegagalan

perusahaan modal ventura. Berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 ayat (1), setiap perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai kekuatan mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak yang menyepakatinya. Dengan demikian, perusahaan pasangan usaha berhak menuntut pelaksanaan prestasi atas setiap kewajiban yang telah diperjanjikan apabila perusahaan modal ventura lalai atau tidak memenuhi tanggung jawabnya. Di samping itu, perusahaan pasangan usaha juga dapat mengajukan tuntutan ganti rugi sepanjang mampu membuktikan adanya kerugian yang nyata, baik bersifat materiil maupun immateriil, serta adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara pelanggaran yang dilakukan dan kerugian yang timbul.<sup>56</sup>

Ikatan hukum yang terbentuk antara perusahaan modal ventura dan mitra bisnis pada umumnya memberikan jaminan hukum kepada semua pihak dalam kesepakatan modal ventura menurut prinsip kebebasan berkontrak. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1320 dan 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), hubungan hukum ini muncul dari kesepakatan pihak-pihak yang secara sadar dan rela menjalani suatu kontrak. Oleh karena itu, perlindungan hukum dimaksudkan untuk melindungi tidak hanya setelah terjadi sengketa, tetapi juga untuk melindungi sejak awal perjanjian.

Asas kebebasan berkontrak memberikan kepada para pihak yang berwenang untuk memilih apakah mereka akan mengadakan perjanjian dengan pihak tertentu serta bagaimana isi dan bentuk perjanjian sebagaimana dirumuskan. Karena sifat pembiayaan modal ventura berbeda dengan pembiayaan konvensional, asas ini

---

<sup>56</sup> Edy Nurcahyo, Ahmad Rosidi, Hudali Mukti. *Op.cit.* halaman 98 – 101.

sangat penting untuk investasi modal ventura. Modal ventura mengandung risiko usaha yang tinggi dan biasanya tidak berfokus pada jaminan kebendaan, tetapi pada potensi usaha dan kepercayaan antara para pihak. Oleh karena itu, hak dan kewajiban dalam perjanjian investasi modal ventura sangat bergantung pada kesepakatan kontraktual yang dibuat berdasarkan prinsip kebebasan kontrak.

Adanya jaminan hukum atas hak-hak investor memberikan perlindungan hukum bagi perusahaan modal ventura. Ini dicapai melalui pengaturan klausul yang berkaitan dengan penyertaan modal, sistem pengawasan, dan kewajiban pelaporan perusahaan pasangan usaha. Selain itu, klausul tersebut juga mengatur pembagian keuntungan dan strategi keluar. Agar modal yang ditanamkan dapat dikelola secara bertanggung jawab dan sesuai dengan tujuan investasi, klausul-klausul tersebut melindungi kepentingan perusahaan modal ventura. Selain itu, perjanjian modal ventura biasanya juga memuat ketentuan mengenai wanprestasi. Untuk menagih pelaksanaan kewajiban, meminta kompensasi, atau membatalkan perjanjian ketika perusahaan pasangan usaha tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kesepakatan.

Sebaliknya, kebebasan berkontrak juga mengandung dimensi perlindungan hukum bagi perusahaan pasangan usaha. Mengingat ketergantungannya terhadap pembiayaan dari perusahaan modal ventura, perusahaan pasangan usaha kerap berada dalam posisi tawar yang kurang seimbang. Oleh sebab itu, untuk menghindari klausul yang memberatkan atau eksploitatif, kebebasan berkontrak harus dibatasi oleh prinsip keseimbangan dan itikad baik. Pembatasan terhadap penyalahgunaan keadaan, kejelasan hak dan kewajiban, pengelolaan bisnis yang

transparan, dan kepastian tentang jangka waktu investasi dan pengakhiran perjanjian memberikan perlindungan hukum bagi perusahaan pasangan usaha.

Peraturan perundang-undangan memperkuat perlindungan hukum perjanjian investasi modal ventura selain perlindungan yang diberikan oleh kesepakatan para pihak. Pasal 1337 KUHPer yang melarang perjanjian dengan sebab tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum, norma kesusilaan, maupun ketertiban umum juga Pasal 1338 ayat (3) KUHPer yang menuntut pelaksanaan kontrak dengan niat baik, mengendalikan kebebasan kontrak dalam perjanjian. Selain itu, peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan menawarkan perlindungan hukum kepada perusahaan modal ventura dengan membatasi tipe pembiayaan dan durasi investasi, serta melarang perusahaan modal ventura untuk menguasai seluruh pengelolaan perusahaan mitra.

Dengan adanya pembatasan tersebut, perlindungan hukum dalam perjanjian investasi modal ventura bersifat substantif dan formal. Dengan kata lain, ukuran perlindungan hukum tidak terbatas pada adanya perjanjian tertulis. Lebih penting lagi, perjanjian tersebut harus mewujudkan keadilan, keseimbangan, serta kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. Disamping itu, perlindungan hukum mencakup mekanisme penyelesaian sengketa yang disepakati dalam perjanjian, baik melalui pengadilan maupun alternatif penyelesaian sengketa, sebagai tindakan represif untuk mencegah pelanggaran perjanjian.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari uraian dan penjelasan pada bab – bab sebelumnya maka diperoleh beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai tinjauan hukum terhadap kebebasan berkontrak dalam perjanjian investasi modal ventura sebagai berikut:

1. Penerapan asas kebebasan kontrak memberikan keleluasaan kepada para pihak, yaitu Perusahaan Modal Ventura (PMV) dan Perusahaan Pasangan Usaha (PPU), untuk menentukan isi, bentuk, serta mekanisme pelaksanaan perjanjian. Kebebasan tersebut tercermin dalam penentuan besaran modal, bentuk pembiayaan, pembagian keuntungan, jangka waktu investasi, hingga pengaturan hak dan kewajiban para pihak.
2. Batasan hukum terhadap kebebasan berkontrak dalam perjanjian investasi modal ventura dibatasi oleh undang-undang yang berlaku. Salah satu dari batasan tersebut merupakan persyaratan perjanjian yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, larangan perjanjian untuk alasan yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdara, dan kewajiban untuk melaksanakan perjanjian dengan niat baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Selain itu, peraturan perundang-undangan modal ventura yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan membatasi

kebebasan berkontrak. Peraturan ini dibuat dengan tujuan melindungi kepentingan semua pihak dan menjaga stabilitas industri modal ventura.

3. Perlindungan hukum terhadap para pihak yang terlibat dalam perjanjian investasi modal ventura dilindungi secara hukum oleh kebebasan para pihak dalam menyusun perjanjian. Mekanisme pengamanan investasi, keamanan modal, dan hak pengawasan melindungi perusahaan modal ventura secara hukum. Sementara itu, kejelasan hak dan kewajiban dalam perjanjian, pembatasan terhadap klausul yang memberatkan secara tidak proporsional, dan kepastian hukum tentang jangka waktu dan proses pengakhiran perjanjian memberikan perlindungan hukum bagi perusahaan pasangan usaha. Dengan demikian tujuan perlindungan hukum dalam perjanjian investasi modal ventura adalah untuk memastikan bahwa hubungan kontraktual antara para pihak dibangun dengan cara yang adil dan seimbang.

## **B. SARAN**

Dari beberapa kesimpulan diatas diperoleh saran sebagai berikut:

1. Untuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meningkatkan peraturan normatif yang berkaitan dengan perjanjian investasi modal ventura, terutama yang berkaitan dengan penerapan prinsip kebebasan berkontrak yang berkeadilan. Peraturan ini harus memastikan bahwa kebebasan berkontrak tidak menghasilkan klausul yang bersifat eksploitatif dan mendorong keseimbangan hak dan kewajiban antara perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha.

2. Untuk perusahaan modal ventura agar dalam menyusun perjanjian investasi modal ventura mempertimbangkan kebebasan kontrak secara formal serta asas keseimbangan dan itikad baik. Perusahaan modal ventura harus menghindari menempatkan klausul yang dapat menimbulkan ketimpangan posisi tawar sehingga perjanjian yang dibuat tidak hanya sah secara hukum tetapi juga adil dan memberikan perlindungan hukum yang proporsional bagi perusahaan pasangan usaha.
3. Untuk perusahaan pasangan usaha disarankan untuk mempelajari perjanjian investasi modal ventura dengan lebih teliti dan cermat sebelum menyatakan kesepakatan. Perusahaan pasangan usaha harus memastikan bahwa hak dan kewajiban yang diatur dalam perjanjian dirumuskan secara jelas dan seimbang, sehingga perusahaan modal ventura tidak terlalu bergantung pada mereka. Perusahaan pasangan usaha harus meminta pendampingan hukum apabila diperlukan untuk mengurangi kerugian di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Adriaman M, dkk. 2024. *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Gadut. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Dwi Ratna Kartikawati. 2019. *Hukum Kontrak*. Tasikmalaya. CV. Elvaretta Buana.
- Edy Nurcahyo. 2022. *Hukum Modal Ventura Syariah (Aspek Hukum Kepatuhan Syariah)*. Yogyakarta. Deepublish.
- Edy Nurcahyo, Ahmad Rosidi, Hudali Mukti. 2022. *Hukum Modal Ventura (Pola Kerjasama & Perlindungan Hukum)*. Yogyakarta. Deepublish.
- Irwansyah. 2022. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta. Mega Cakrawala.
- Mariam Darus Badruzaman. 2015. *Hukum Perikatan dalam KUHPerduta Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin serta Penjelasannya*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Mediawati, Noor Fatimah, and Sri Budi Purwaningsih. 2018. *Hukum Kontrak Dan Perikatan*. Sidoarjo. Umsida Press.
- Ningrum Natasya Sirait, dkk. 2024. *Hukum Kontrak Bisnis*. Medan. Usu Press.
- N.G.N. Renti Mahairaini Kerti. 2025. *Kontrak Bisnis dalam Perspektif Hukum*. Banyumas. Arta Media Nusantara.
- Peter Mahmud Marzuki. 2024. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana.
- Ramdhan, M. 2021. *Metode penelitian*. Surabaya. Cipta Media Nusantara.
- Ramlan, T. E., & Perdana, H. S. 2023. *Metode penelitian hukum dalam pembuatan karya ilmiah*. Cetakan Pertama. Medan: UMSUPress.
- Tri Wahyu Adi. 2024. *Hukum dan Kontrak Bisnis*. Malang. CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Untung, H. B., & SH, C. 2024. *Hukum Investasi*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Wajdi, Farid, Muhammad Yusrizal. 2024. *Hukum Kontrak Dan Teknik Pembuatan Kontrak*. Bandung: PT Citra Aditya Abadi.

## B. JURNAL

- Abduh, R. “Pengaruh Pertumbuhan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia”. In *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*. Vol. 4. No. 1. 2025.
- Atmoko, D. “Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Suatu Perjanjian Baku”. *Binamulia Hukum*, Volume 11. Nomor 1. 2022.
- Gumanti, R. “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdota)”. *Jurnal Pelangi Ilmu*. Vol.5, No.1. 2012.
- Harianto, D. “Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya Dalam Kontrak Baku Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha”. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Vol.11. No.2. 2016.
- Hermansyah, H. N. “Analisis yuridis eksistensi asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian dewasa ini (Standar kontrak) Di Masyarakat”. *Wasaka Hukum*, Volume 8. Nomor 1. 2020.
- Jatmiko, E. H. “Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Bisnis di Indonesia”. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*. Vol.2. No.3. 2025.
- Mardiaton, M., Umar, M. N., & Hasnita, N. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Akad Murabahah (Analisis Kontrak Perjanjian Murabahah Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu UIN Ar-Raniry Banda Aceh”. *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, Volume 25. Nomor 2. 2024.
- Mulyani, T. “Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Jual Beli Dikaitkan Dengan Batalnya Suatu Perjanjian Disebabkan Oleh Wanprestasi”. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*. Vol.6. No.1. 2016.
- Nadila, dkk. “Pemahaman investasi, motivasi investasi dan minat investasi di pasar modal”. *Jurnal Pijar*, Vol.1. No.2. 2023.
- Paendong, K. “Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata”. *Lex Privatum*, Volume 10. Nomor.3. 2022.
- Roesli, M., Sarbini, S., & Nugroho, B. “Kedudukan perjanjian baku dalam kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak”. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*. 2019.

- Suryandaru, Z., & Muryanto, Y. T. “Keabsahan Klausula Baku dalam Perjanjian Pembiayaan Modal Ventura dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak”. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik| E-ISSN: 30318882*, Volume 2. Nomor 2. 2025.
- Tobing, R. D. “Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Modal Ventura”. *Lex Publica*. Vol.3. No.1. 2016.
- Wahjuningati, E. “Analisis Yuridis Terhadap Kontrak Baku Perusahaan Modal Ventura Dengan Perusahaan Pasangan Usaha”. *Jurnal Rechtsens*. Vol.12. No.2. 2023.
- Widiyaningsih, W. “Kebebasan Berkontrak Terhadap Perjanjian Standar Baku Dalam Mencapai Keadilan Berkontrak”. *Journal Presumption of Law*, Volume 2. Nomor 1. 2020.
- Windhatria, I., Santosa, I., & Muda, I. “Investasi Modal Ventura Di Wilayah DKI Jakarta Dikaitkan Dengan Peran Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik”. *ADIL: Jurnal Hukum*, Nomor 15. Volume 2. 2024.
- Zamroni, M. “Urgensi Pembatasan Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Perspektif Historis”. *Perspektif Hukum*. 2019.

### **C. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN**

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

### **D. INTERNET**

- Rosa Indriawati. Modal Ventura.  
<https://id.scribd.com/document/548669787/modal-ventura>. Diakses pada Hari Sabtu Tanggal 06 September 2025. Jam 18.15 WIB.
- Syahputri Amanda Ade. Pengertian Investasi.  
[https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=pengertian+investasi&btnG=#d=gs\\_qabs&t=1762187396382&u=%23p%3DYzP5UgT](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=pengertian+investasi&btnG=#d=gs_qabs&t=1762187396382&u=%23p%3DYzP5UgT)  
 NimcJ. Diakses pada Hari Senin Tanggal 03 November 2025. Jam 23.24 WIB.